



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yelly;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Livia Garden Blok D No. 10, RT. 006,
Kecamatan Teluk Tering, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YELLY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YELLY selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sejumlah 2 x Rp.961.356.863,00 (kerugian pendapatan Negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar) = Rp.1.922.713.726,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.961.356.863,00 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.922.713.726,00 sehingga total jumlahnya adalah sebesar Rp.2.884.070.589,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar pidana denda tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rekening koran bank CIMB Niaga Nomor :
 - 1 (satu) set 701493538900 (2016 – 2018);
 - 1 (satu) set 701496438100 (2016 – 2017);
 - 1 (satu) set 729992221200 (2017 – 2018);
 - 2) Rekening koran bank BCA Nomor :
 - 1 (satu) set 3403899212 (April 2016 – Desember 2018);
 - 1 (satu) set 8520080598 (2016 – 2018);
 - 3) Surat Kuasa Khusus dari YELLY kepada Surianto;

Halaman 2 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2016;
- 5) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2017;
- 6) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2018;
- 7) Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima :
21500007864;
- 8) Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima :
21500008571;
- 9) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2015;
- 10) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016;
- 11) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2017;
- 12) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2018;
- 13) Identitas YELLY (KTP);
Dikembalikan kepada terdakwa YELLY;
- 14) 2 (dua) set fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening
211701000155561 a.n. M IKBAL Tahun 2016 dan 2017;
- 15) 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2015 a.n. M
IKBAL;
Dikembalikan kepada saksi M. IKBAL;
- 16) 1 (satu) set printout Daftar Mutasi Rekening DAUD dengan lawan
transaksi;
- 17) 2 (dua) set fotokopi rekening koran BCA No. 0613766666 an DAUD
Tahun 2016 dan 2017;
Dikembalikan kepada saksi DAUD Alias A LAK Alias DAUD LIAU;
- 18) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak
2015;
- 19) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak
2016;
- 20) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak
2017;
- 21) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak
2018;
- 22) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak
2019;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-
03904/THN/WPJ.02/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-
08967/THN/WPJ.02/KP.0803/2021 tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan Orang Pribadi YELLY Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Harta Polis Asuransi;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nomor Rekening Bank dan Saldo;
- 28) 1 (satu) set fotokopi Pencairan Pinjaman Kredit Kepemilikan kendaraan Toyota Harrier;
- 29) 1 (satu) set fotokopi PPJB objek rumah di Grand Orchid Blok CI/09;
- 30) 1 (satu) set fotokopi Sertifikat No. 6413 Komplek Perumahan Livia Garden Blok D No. 10;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26163001;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 04796435;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26162739;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 25300687;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank CIMB Niaga;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank BPR Dana Nusantara No. 039666;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 539238;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 376358;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Suzuki APV No. BKPB L-01344806;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda No. BPKB L-03562472;
- 41) Rekening koran Bank BRI Nomor 0033101001385309 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Februari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 42) Rekening koran Bank BRI Nomor 211701000146300 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 43) Rekening koran Bank Panin Nomor 5512039229 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 44) Rekening koran Bank BCA Nomor 0611756266 :

Halaman 4 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
- 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
- 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 45) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101000968308;
- 46) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101001064301;
- 47) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 134401000208564;
- 48) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444300;
- 49) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444304;
- 50) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
- 51) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
- 52) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000444.30-0;
- 53) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000443.30-4;
- 54) 1 (satu) set fotokopi Surat Balasan Permintaan Informasi dan/atau Bukti No. BTM/4/1593 tanggal 22 September 2020;
- 55) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 1140578212;
- 56) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 709899999;
- 57) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 114057812 beserta kelengkapannya;
- 58) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 709899999 beserta kelengkapannya;
- 59) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BCA No Rek. 08520080598;
- 60) 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 08520080598 beserta identitas pemohon (KTP dan SIM);
Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- 61) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Halaman 5 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HGB No. 32021201306413 tgl 06-07-2012 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Perumahan Livia Garden Blok D No. 10 Kel. Teluk Kering, Kec. Batam, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 215 m2;

Dikembalikan kepada PT BPR KINTAMAS MITRA DANA melalui saksi DYAH PUTRI RAMADHANI.

62) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HM No. 32021001100634 tgl 01-02-2005 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Komplek PT Kurnia Mas Maju Blok E No. 14 Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 196 m2;

63) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 07238

Lokasi Tanah : Ruko Summerland Blok B1/03A, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam

64) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 04259

Lokasi Tanah : Perum The Monde Residence Blok G/10, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Batam

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS- 03/BTM/01/2023, tanggal 31 Januari 2023, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YELLY antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Windsor Center Blok B No.18 RT.5/RW.9 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada tanggal 30 Juni 2022, Affan Nuruliman selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022 a.n YELLY NPWP: 55.502.676.4-215.000 Masa/tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk diadministrasikan. Bahwa terdakwa YELLY, terdaftar di KPP Pratama Batam Utara sejak 18 Juni 2013, jenis dan kegiatan usaha dari YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022, modus operandi yang telah dilakukan adalah :

- Tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha yang dilakukan selama tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Tidak melaporkan pendapatan atas usaha lainnya dalam SPT Tahunan berdasarkan aliran uang masuk pada rekening bank atas nama yang bersangkutan;
- Tidak melaporkan usaha lain selain Jasa *Catering* yaitu sebagai perantara penjualan Sembako serta Rokok, sehingga seluruh Penghasilan yang diterima YELLY dari pemberi jasa *Catering* dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan;

Halaman 7 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perusahaan yang terkait dengan Wajib Pajak YELLY NPWP :
55.502.676.4-215.000 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data SPT yang dilaporkan terdakwa YELLY :

No	Tahun	Nama Perusahaan	NPWP	Keterangan
1	2016, 2017,2018	PT. AKAR MANDIRI PERKASA	31.636.415.7- 215.000	Kepemilikan Saham dan Komisaris

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Lap	Tanggal Bayar	Asal
1	Tahunan	2016	Normal	S-99030782/PPTO P/WPJ.02/KP.08 03/2017	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Nihil	10/04/2017		Efiling
2	Tahunan	2017	Normal	S-99038485/PPTO P/WPJ.02/KP.08 03/2018	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Nihil	19/04/2018		Efiling
3	Tahunan	2018	Normal	S-99033108/PPTO P/WPJ.34/KP.03 03/2019	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Nihil	18/03/2019		Efiling

Dengan perincian penghasilan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak (terdakwa YELLY) dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai berikut :

No	Uraian	2016	2017	2018	Jumlah 2016-2018
1.	Penghasilan Fiskal				
	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri dari usaha :				
	- Peredaran Usaha	0	0	0	0
	- Harga Pokok Penjualan	0	0	0	0
	- Laba Bruto Usaha	0	0	0	0
	- Biaya Usaha	0	0	0	0
	- Penghasilan Netto	0	0	0	0
	Penghasilan Netto Komersial Luar Negeri	0	0	0	0
	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0
	Penyesuaian fiskal positif/(negative)	0	0	0	0
2.	Penghasilan dikenakan PPh Final				
	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara	0	0	0	0
	Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
	Imbalan Jasa Konstruksi :				
	- Pelaksana konstruksi	0	0	0	0
	- Perencana Konstruksi	0	0	0	0
	- Pengawas Konstruksi	0	0	0	0
	Persewaan atas Tanah/Bangunan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yang Dikenakan PPh Final (PP 46/2013)	163,650,000	159,420,000	148,970,000	472.040.000
	PPh Final Terutang	1.636.500	1.594.200	1.096.825	4.327.525
3.	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak				
	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0	0	0	0
	Warisan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yg tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama YELLY, dapat diketahui adanya Penghasilan yang diterima dan dari jasa perantara penjualan/*kantau* atas sembako dan rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018, yang tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018. Penerimaan (uang masuk) dari beberapa rekening adalah sebagai berikut :

Nama Bank	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Bank BCA	18,464,185,400	19,361,079,494	8,621,732,462
BRI	290,047,604,455	117,908,161,110	-
BNI	28,528,953,217	12,053,989,680	3,087,260,000
TOTAL	337,040,743,072	149,323,225,284	11,708,992,462

Bahwa berdasarkan data *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak* (SIDJP), pembayaran pajak / surat setoran pajak atas nama terdakwa YELLY NPWP. 55.502.676.4-215.000 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak 2016:

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	0B5C53 10FB98 USGE	0909201 6	20161124	137.600
2	411128	420	3D7583 101US6 OUGE	0101201 6	20161124	135.800
3	411128	420	0A0C63 102HG 88GGE	0202201 6	20161124	138.000
4	411128	420	114F23 103449 O2GE	0303201 6	20161124	141.700
5	411128	420	7591A3 103MO B7KGE	0404201 6	20161124	147.600
6	411128	420	7575D3 1049C CN6GE	0505201 6	20161124	122.900

Halaman 9 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	411128	420	8387F3 106JSI LEGE	1010201 6	20161124	135.800
8	411128	420	4CDC3 3104S0 E6OGE	0606201 6	20161124	129.500
9	411128	420	9B61E3 105EKF MAGE	0707201 6	20161124	131.500
10	411128	420	89DE73 10618H 5SGE	0808201 6	20161124	142.200
11	411128	420	E245C3 BAML6 H90GU	1111201 6	20161205	144.200
12	411128	420	0581E5 RKGMF 65TDE	1212201 6	20170110	129.700
					Jumlah:	1.636.500

Keterangan: 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23
Tahun 2018

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	6578B0 RLFQH RE2JE	0202201 7	20170314	111,000
2	411128	420	4BAA6 0RLBO 5H14JE	0101201 7	20170314	125,000
3	411128	420	16FAD 2BGK4 3JVSP U	0303201 7	20170407	130,500

Halaman 10 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	411128	420	20CAB 3845FV FIRL6	0404201 7	20170510	150,800
5	411128	420	3A81F5 NR7VT LI35E	0505201 7	20170606	171,580
6	411128	420	493823 ORHO AKJ8H M	0606201 7	20170711	140,320
7	411128	420	ADD69 0HNTB B2B4Q E	0707201 7	20170808	175,000
8	411128	420	09BDA 21KE5 QCL0R E	0808201 7	20170906	122,000
9	411128	420	332B83 NRG4G SFRKU	0909201 7	20171005	155,000
10	411128	420	0F8065 EFLFIR 6RTE	1010201 7	20171102	118,000
11	411128	420	FEE90 7C97C QI2MH E	1111201 7	20171206	100,000
12	411128	420	7C29C 0MUO NRT4C SU	1212201 7	20180109	95,000
			Sub Jumlah:			1,594,200
13	411129	512	6E5AE 06VFE	0202201 7	20170309	44,106,190

Halaman 11 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			5D74O U			
14	411129	512	958A01 L2RUU Q7D2U	0303201 7	20170329	104,143
				Sub Jumlah:		44,210,333
					TOTAL:	45,804,533

Tahun Pajak 2017:

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411129-512: Setoran Tebusan Pengampunan Pajak (TAX Amnesty).

Tahun Pajak 2018 :

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	402	996607 MSO4U A29VM	0505201 8	20180531	8,684,790
2	411128	402	850081 97AU4 QU190	0909201 8	20180914	8,221,623
3	411128	420	420FA0 5973H PULGM	0101201 8	20180213	114,000
4	411128	420	A7C52 3Q3UH OL7NN E	0202201 8	20180306	130,250
5	411128	420	D78D2 3JF4HJ 8RRVM	0303201 8	20180403	155,200
6	411128	420	AF2B6 7P1SK 2RB4A E	0404201 8	20180504	119,500

Halaman 12 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



7	411128	420	94A750 OVVP0 J33KU	0505201 8	20180605	100,000
8	411128	420	E0B262 481VM QNKL	0606201 8	20180703	85,000
9	411128	420	9B9542 BV29JJ A1H6	0707201 8	20180806	62,500
10	411128	420	5DAD8 8JSMG 1TT9I6	0808201 8	20180904	68,250
11	411128	420	FFCC7 29JLS9 52OQU	0909201 8	20181001	78,425
12	411128	420	A61276 C3CR1 RA4GM	1010201 8	20181109	83,550
13	411128	420	CF3682 LN920 UEI0M	1111201 8	20181205	56,150
14	411128	420	3447B4 673OI6 G0LM	1212201 8	20190111	44,000
					JUMLAH:	18,003,238

Keterangan :

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411128-402: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bahwa terdakwa YELLY mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagai berikut :

- Ke - 1 Nomor : KET-9408/PP/WPJ.02/2017 tanggal 03 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 44.106.190, (tanggal bayar 9 Maret 2017).
- Ke - 2 Nomor : KET-17991/PP/WPJ.02/2017 tanggal 12 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 104.143,00 (tanggal bayar 29 Maret 2017).

Halaman 13 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekening Saksi DAUD alias A LAK alias DAUD LIAU di Bank BCA terdapat mutasi kredit yang berasal dari terdakwa YELLY sebagai berikut :

NOMOR REKENING	Tahun 2016	Tahun 2017	JUMLAH
BCA-00612045800	4.388.560.000	--	4.388.560.000
BCA-00613766666	2.782.000.000	648.000.000	3.430.000.000
BANK DANAMON	-	1.420.000.000	1.420.000.000
JUMLAH	7.170.560.000	2.068.000.000	9.238.560.000

Rincian mutasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
00612045800	DAUD LIAU	24-Feb-2016	CR	75,000,000	8520080598	YELLY
00612045800	DAUD LIAU	01-Mar-2016	CR	70,000,000	8520080598	YELLY
00612045800	DAUD LIAU	01-Mar-2016	CR	100,000,000	8520080598	YELLY
00612045800	DAUD LIAU	10-Mar-2016	CR	100,000,000	8520080598	YELLY
00612045800	DAUD LIAU	14-Mar-2016	CR	100,000,000	8520080598	YELLY
00612045800	DAUD LIAU	15-Mar-2016	CR	65,000,000	8520080598	YELLY

Halaman 14 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Mar- 2016	CR	85,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Mar- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	17-Mar- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	17-Mar- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	23-Mar- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	23-Mar- 2016	CR	60,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	23-Mar- 2016	CR	25,000 ,000	/022/ 08137 243265	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	23-Mar- 2016	CR	25,000 ,000	/022/ 08137 243265	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	11-Apr- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	11-Apr- 2016	CR	45,850 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Apr- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	18-Apr- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	18-Apr- 2016	CR	70,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	28-Apr- 2016	CR	86,900 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	10-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY

Halaman 15 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061204 5800	DAUD LIAU	10-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	19-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	19-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	20-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	20-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	23-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	24-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	24-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	27-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	30-May- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	30-May- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	01-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	01-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	06-Jun- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	13-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	14-Jun- 2016	CR	70,000 ,000	852008 0598	YELLY

Halaman 16 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061204 5800	DAUD LIAU	14-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	20-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	28-Jun- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	13-Jul- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Jul- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	15-Jul- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	19-Jul- 2016	CR	90,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	19-Jul- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	28-Jul- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	28-Jul- 2016	CR	20,810 ,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	05-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	08-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061204 5800	DAUD LIAU	10-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	12-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	12-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY

Halaman 17 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061376 6666	DAUD	18-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	18-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	23-Aug- 2016	CR	60,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	23-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	24-Aug- 2016	CR	42,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	26-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	31-Aug- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	02-Sep- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	06-Sep- 2016	CR	60,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	08-Sep- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	15-Sep- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	15-Sep- 2016	CR	20,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	16-Sep- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	16-Sep- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	23-Sep- 2016	CR	60,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	23-Sep- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY

Halaman 18 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061376 6666	DAUD	27-Sep- 2016	CR	90,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	27-Sep- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	29-Sep- 2016	CR	30,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	10-Oct- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	10-Oct- 2016	CR	80,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	12-Oct- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	18-Oct- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	18-Oct- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	02-Nov- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	02-Nov- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	07-Nov- 2016	CR	70,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	07-Nov- 2016	CR	20,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	11-Nov- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	14-Dec- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	16-Dec- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	21-Dec- 2016	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY

Halaman 19 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061376 6666	DAUD	21-Dec- 2016	CR	50,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	26-Jan- 2017	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	10-Feb- 2017	CR	70,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	10-Feb- 2017	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	14-Mar- 2017	CR	88,000 ,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	14-Mar- 2017	CR	100,00 0,000	852008 0598	YELLY
0061376 6666	DAUD	08-May- 2017	CR	100,00 0,000	340389 9212	YELLY
0061376 6666	DAUD	08-May- 2017	CR	90,000 ,000	340389 9212	YELLY
0061376 6666	DAUD	10-Oct- 2017	CR	200,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	12-Oct- 2017	CR	200,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	18-Oct- 2017	CR	100,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	11-Nov- 2017	CR	160,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	14-Dec- 2017	CR	100,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY



NO REK	PEMILIK REK	TANGGAL	JENIS TXN	NILAI TXN	NO REK LAWAN TX	PEMILIK REK LAWAN TX
0061376 6666	DAUD	16-Dec-2017	CR	200,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	23-Sep-2017	CR	140,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	27-Sep-2017	CR	190,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
0061376 6666	DAUD	29-Sep-2017	CR	130,00 0,000	BANK DANAM ON	YELLY
JUMLAH				9.238. 560.00 0		

Saksi DAUD alias A LAK alias DAUD LIAU menjelaskan bahwa kemungkinan besar uang masuk tersebut adalah atas penjualan rokok, karena penjualan terbesar toko Saksi dari hasil penjualan rokok. Sering terjadi Pembeli yang berhubungan atau bertransaksi dengan Saksi bukan yang mengirim uang ke rekening Saksi, karena yang mengirim uang ke Saksi adalah customer atau pembeli dari Pembeli yang melakukan transaksi dengan Saksi. Transaksi tersebut tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerjasama secara tertulis atau perjanjian lisan. Hal tersebut sudah lazim dan umum terjadi di dalam transaksi dagang, karena memang unsur kepercayaan antara pembeli dan penjual masih berlaku dalam transaksi perdagangan;

Bahwa Saksi HAI LONG mengenal YELLY. Sekitar antara tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018 Saksi melakukan transaksi usaha "kantau" dengan YELLY yaitu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan fee atau imbalan jasa terkait perdagangan komoditas tertentu yaitu rokok dan sembako. Barang-barang yang ditransaksikan adalah rokok, baik merek

Halaman 21 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok nasional (Gudang Garam GP, Sampoerna, Dji Sam Soe, GG Surya) maupun merek lokal (Lufftman Merah dan Lufftman Putih) dan Sembako (hanya beras). Untuk Rokok Nasional yang ditransaksikan seluruhnya terdapat Pita Cukai, sedangkan untuk merek lokal memang saat itu tidak ada cukainya karena memang khusus dikonsumsi di wilayah Batam. Dalam rekening Saksi di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank PANIN terdapat mutasi KREDIT yang berasal dari YELLY sebagai berikut :

Bank	Pengirim Dana	2016	2017	2018	Jumlah
BRI- 2117010 0014630 0	YELLY	284.217. 127.625	70.734.2 74.000		354.951.401.62 5
BRI- 0331010 0138530 9	YELLY		111.206. 801.000	24.959. 332.000	136.166.133.00 0
BRI- 0331010 0138530 9	YE LONG (adiknya YELLY)	-	49.456.0 16.000	-	49.456.016.000
BCA - 0611756 266	YELLY	226.462. 000	4.962.18 9.000	359.290 .000	5.547.941.000
PANIN - 5512039 229	YELLY	-	1.430.82 2.000	377.510 .000	1.808.332.000
Jumlah		284.443. 589.625	237.790. 102.000	25.696. 132.000	547.929.823.62 5

Bahwa saksi SUAITY alias SURianto memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada YELLY tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Jasa yang diberikan adalah membuat dan atau mengisikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY untuk tahun pajak 2016 sampai dengan. tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang. Bahwa dasar penyusunan SPT Tahunan PPh

Halaman 22 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Pribadi atas nama YELLY adalah dari data-data dan dokumen yang diberikan oleh YELLY kepada SUAITY alias SURIANTO;

Bahwa Terdakwa YELLY tidak pernah membuat pembukuan dan atau pencatatan atas kegiatan usahanya dari usaha yang bersangkutan, baik dari usaha rumah makan 212 maupun dari usahanya sebagai sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako (*beras, gula, rokok*). Penghasilan yang belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh tersebut tidak diketahui atau tidak Terdakwa sampaikan informasinya kepada SURIANTO yang membantu perpajakan;

Secara garis besar isi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY, NPWP: 55.502.676.4-215.000 untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sbb:

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Penghasilan Neto	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas :			
	- Peredaran Usaha	0	0	0
	- Harga Pokok Penjualan	0	0	0
	- Laba Bruto Usaha	0	0	0
	- Biaya Usaha	0	0	0
	- Penghasilan Neto	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya	0	0	0

Halaman 23 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



2.	Penghasilan dikenakan PPh Final	163,650,000	159.420,000	148,970,000
	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara	0	0	0
	Bunga/Diskonto Obligasi yang dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek	0	0	0
	Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM	0	0	0
	Penghasilan dari istri dari satu Pemberi Kerja	0	0	0
	Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final	163.650,000	159.420,000	148,970,000
3.	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak			
	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0	0	0
	Warisan	0	0	0
	Penghasilan Lain yg tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0
4.	Penghasilan Istri/Suami yang dikenakan Pajak secara terpisah	0	0	0
5.	JUMLAH	163,650,000	159.420,000	148,970,000

Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan Edy Tri Sukamto dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terdakwa YELLY tidak dibantu oleh Konsultan Pajak, namun dibantu oleh SUAITY alias SURIANTO yang dimintai bantuan untuk membuat dan/atau mengisikan SPT Tahunan PPh

Halaman 24 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Orang Pribadi atas nama YELLY untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang. Diketahui pula bahwa kegiatan usaha YELLY adalah jasa catering dan menjual sembako serta rokok. Penghasilan yang diterima YELLY dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan. Apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, namun tidak melaporkan semua hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani", yang mana YELLY masih aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2016, 2017 dan 2018;

Bahwa berdasarkan data dan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan kepada Ahli perpajakan Edy Tri Sukanto saat diminta oleh DJP Kepulauan Riau menghitung kewajiban PPh Orang Pribadi terutang dari terdakwa YELLY untuk tahun pajak 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan data SIDJP/Master File, YELLY NPWP 55.502.676.4-215.000 mulai terdaftar di KPP Pratama Batam Utara tanggal terdaftar 18 Juni 2013;
- YELLY memiliki suami ARDI NPWP : 08.220.726.7-215.000, yang juga terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, yang mana YELLY dan suaminya memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. YELLY dan Suami melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing;
- Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak jenis dan kegiatan usaha dari YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Rekapitulasi uang masuk ke rekening YELLY selama tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

BANK	2016	2017	2018	Total
------	------	------	------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	290,596,25	118,407,543,		409,812,620,3
BRI	9,455	079	808,817,823	57
	31,106,166,	12,047,384,4	3,245,272,50	46,398,822,93
BNI	000	37	0	7
	16,616,580,	17,968,617,1	9,827,163,89	44,412,361,12
BCA	109	22	3	4
	338,319,00	148,423,544,	13,881,254,2	500,623,804,4
Jumlah	5,564	638	16	18

- Sampel perhitungan rata-rata *fee* atas usaha *kantau* jual beli sembako dan rokok terdakwa YELLY sebagai berikut:

1	NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR	MUTASI	UKUR_TRAN
2111	33101000968308	YELLY	2016-10-07	09:42:42	1	IBNK HAI LONG TO YELLY	0	16.000.000	23.157.441	888	
2112	33101000968308	YELLY	2016-10-07	11:42:29	1	IBNK KAMALUDDIN TO YELLY	0	200.000.000	223.157.441	888	
2113	33101000968308	YELLY	2016-10-07	13:13:39	1	EDCSETOR#5010959401 33101000968308#6015	0	400.000.000	623.157.441	852	
2114	33101000968308	YELLY	2016-10-07	14:31:29	1	IBNK AMIRUDDIN TO YELLY	0	290.000.000	913.157.441	888	
2115	33101000968308	YELLY	2016-10-07	14:36:51	1	IBNK BUNGA DAHLIA TO YELLY	0	710.000.000	1.623.157.441	888	
2116	33101000968308	YELLY	2016-10-07	17:59:51	1	ATM ANDI KARTINI TO YELLY	0	30.000.000	1.653.157.441	5575	
2117	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:44:34	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	250	0	1.653.157.191	888	
2118	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:44:34	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	1.000.000.000	0	653.157.191	888	
2119	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:49:46	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	635.000.000	0	18.157.191	888	
1	NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR	MUTASI	UKUR_TRAN
2285	33101000968308	YELLY	2016-10-28	12:46:52	1	SMS DEWI LAMTIUR TO YELLY	0	40.000.000	40.223.752	888	
2286	33101000968308	YELLY	2016-10-28	13:14:40	1	ATM DEWI LAMTIUR TO YELLY a	0	20.000.000	60.223.752	9837	
2287	33101000968308	YELLY	2016-10-28	14:29:04	1	CA Cash Deposit	0	500.000.000	560.223.752	5573	
2288	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:02:14	1	CA Cash Deposit	0	30.000.000	590.223.752	5412	
2289	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:05:34	1	ATM HENDRI SUSANTO TO YELLY b	0	8.000.000	598.223.752	9837	
2290	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:07:23	1	IBNK SURYANI TO YELLY	0	100.000.000	698.223.752	888	
2291	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:53:56	1	ATM RIOLAN S TO YELLY	0	20.000.000	718.223.752	9837	
2292	33101000968308	YELLY	2016-10-28	21:03:48	1	ATM YUSUF TO YELLY	0	75.000.000	793.223.752	5529	
2293	33101000968308	YELLY	2016-10-28	21:04:16	1	ATM YUSUF TO YELLY	0	75.000.000	868.223.752	5529	
2294	33101000968308	YELLY	2016-10-29	09:37:56	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	250	0	868.223.502	888	
2295	33101000968308	YELLY	2016-10-29	09:37:56	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	850.000.000	0	18.223.502	888	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR_MUTASI	UKUR_TRAN
2660	33101000968308	YELLY	2016-12-10	08:51:11	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	50.000.000	67.135.838	888
2661	33101000968308	YELLY	2016-12-10	21:53:03	1	ATM HERY LUSIANA, TO YELLY L FROM017	0	90.000.000	157.135.838	9837
2662	33101000968308	YELLY	2016-12-10	21:53:45	1	ATM HERY LUSIANA, TO YELLY L FROM017	0	18.500.000	175.635.838	9837
2663	33101000968308	YELLY	2016-12-11	14:14:19	1	ATM DEWI LAMTIUR TO YELLY a FROM73	0	30.000.000	205.635.838	9837
2664	33101000968308	YELLY	2016-12-13	11:52:05	1	IBNK M IKBAL TO YELLY FROM2117010001555	0	300.000.000	505.635.838	888
2665	33101000968308	YELLY	2016-12-13	11:52:48	1	IBNK M IKBAL TO YELLY FROM2117010001555	0	200.000.000	705.635.838	888
2666	33101000968308	YELLY	2016-12-13	13:26:22	1	EDC SAIHU HASAN BAS TO YELLY FROM01750100	0	7.000.000	712.635.838	852
2667	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:47:44	1	BUNGA-033101000968308 T:5573051:NEWBRIN	0	450.000.000	1.162.635.838	5573
2668	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:48:44	1	AMIRUDIN-033101000968308 T:5573051:NEWBR	0	450.000.000	1.612.635.838	5573
2669	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:49:25	1	AMIRUDIN-033101000968308 T:5573051:NEWBR	0	100.000.000	1.712.635.838	5573
2670	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:51:19	1	SMS DEWI LAMTIUR TO YELLY FROM017001000	0	30.000.000	1.742.635.838	888
2671	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:56:22	1	SA Overbooking CA	0	500.000.000	2.242.635.838	5573
2672	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:56:23	1	IBNK KAMALUDDIN TO YELLY FROM157101000	0	450.000.000	2.692.635.838	888
2673	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:58:06	1	SA Overbooking CA	0	450.000.000	3.142.635.838	5573
2674	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:58:17	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	250.000.000	3.392.635.838	888
2675	33101000968308	YELLY	2016-12-13	16:03:35	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	250.000.000	3.642.635.838	888
2676	33101000968308	YELLY	2016-12-13	18:06:25	1	IBNK ANDI KARTINI TO YELLY FROM0175010003	0	100.000.000	3.742.635.838	888
2677	33101000968308	YELLY	2016-12-14	01:54:52	1	ATM YUSUF TO YELLY r FROM0170010	0	50.000.000	3.792.635.838	9837
2678	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:05:12	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	2.792.635.838	888
2679	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:05:12	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	2.792.635.588	888
2680	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:31	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	1.792.635.588	888
2681	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:31	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	1.792.635.338	888
2682	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	1.792.635.088	888
2683	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	792.635.088	888
2684	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	710.000.000	0	82.635.088	888

- Untuk menentukan peredaran bruto dari usaha jasa catering adalah omset yang diterima oleh Wajib Pajak dari usaha catering/rumah makan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
- Peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok dengan sistem kantau adalah besarnya fee atas jasa kantau yang diperoleh Wajib Pajak. Besarnya fee ini dapat ditentukan dengan menghitung selisih antara uang yang diterima (uang masuk) dan uang yang dibayarkan (uang keluar) pada rekening Wajib Pajak pada setiap transaksi. Jumlah selisih tersebut dibandingkan dengan uang yang diterima diperoleh angka persentase fee. Persentase rata-rata fee dikalikan dengan jumlah uang yang diterima Wajib Pajak juga dapat digunakan untuk menghitung peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok berdasarkan sistem kantau;
- Berdasarkan data sampel beberapa transaksi rekening koran dari data rekening bank yang telah disita oleh Penyidik, persentase rata-rata fee sebagai berikut :

Halaman 27 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR_MUTASI	UKUR_TRAN
2111	33101000968308	YELLY	2016-10-07	09:42:42	1	IBNK HAI LONG TO YELLY	0	16.000.000	23.157.441	888
2112	33101000968308	YELLY	2016-10-07	11:42:29	1	IBNK KAMALUDDIN TO YELLY	0	200.000.000	223.157.441	888
2113	33101000968308	YELLY	2016-10-07	13:13:39	1	EDCSETOR#5010959401 33101000968308#6015	0	400.000.000	623.157.441	852
2114	33101000968308	YELLY	2016-10-07	14:31:29	1	IBNK AMIRUDDIN TO YELLY	0	290.000.000	913.157.441	888
2115	33101000968308	YELLY	2016-10-07	14:36:51	1	IBNK BUNGA DAHLIA TO YELLY	0	710.000.000	1.623.157.441	888
2116	33101000968308	YELLY	2016-10-07	17:59:51	1	ATM ANDI KARTINI TO YELLY	0	30.000.000	1.653.157.441	5575
2117	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:44:34	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	250	0	1.653.157.191	888
2118	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:44:34	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	1.000.000.000	0	653.157.191	888
2119	33101000968308	YELLY	2016-10-07	22:49:46	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	635.000.000	0	18.157.191	888

Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar ---- Rp. 1.646.000.000

Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar ---- Rp. 1.635.000.000

Selisih ----- Rp. 11.000.000

1	NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR_MUTASI	UKUR_TRAN
2285	33101000968308	YELLY	2016-10-28	12:46:52	1	SMS DEWI LAMTIUR TO YELLY	0	40.000.000	40.223.752	888
2286	33101000968308	YELLY	2016-10-28	13:14:40	1	ATM DEWI LAMTIUR TO YELLY a	0	20.000.000	60.223.752	9837
2287	33101000968308	YELLY	2016-10-28	14:29:04	1	CA Cash Deposit	0	500.000.000	560.223.752	5573
2288	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:02:14	1	CA Cash Deposit	0	30.000.000	590.223.752	5412
2289	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:05:34	1	ATM HENDRI SUSANTO TO YELLY b	0	8.000.000	598.223.752	9837
2290	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:07:23	1	IBNK SURYANI TO YELLY	0	100.000.000	698.223.752	888
2291	33101000968308	YELLY	2016-10-28	15:53:56	1	ATM RIOLAN S TO YELLY	0	20.000.000	718.223.752	9837
2292	33101000968308	YELLY	2016-10-28	21:03:48	1	ATM YUSUF TO YELLY	0	75.000.000	793.223.752	5529
2293	33101000968308	YELLY	2016-10-28	21:04:16	1	ATM YUSUF TO YELLY	0	75.000.000	868.223.752	5529
2294	33101000968308	YELLY	2016-10-29	09:37:56	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	250	0	868.223.502	888
2295	33101000968308	YELLY	2016-10-29	09:37:56	2	IBNK YELLY TO HAI LONG	850.000.000	0	18.223.502	888

Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar ----- Rp. 868.000.000

Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar ----- Rp. 850.000.000

Selisih ----- Rp. 18.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		NAMA	DATE	JAM_TRAN	KODE_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI_DEBIT	MUTASI_KREDIT	SALDO_AKHIR_MUTASI	UKUR_TRAN
2660	33101000968308	YELLY	2016-12-10	08:51:11	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	50.000.000	67.135.838	888
2661	33101000968308	YELLY	2016-12-10	21:53:03	1	ATM HERY LUSIANA, TO YELLY L FROM017	0	90.000.000	157.135.838	9837
2662	33101000968308	YELLY	2016-12-10	21:53:45	1	ATM HERY LUSIANA, TO YELLY L FROM017	0	18.500.000	175.635.838	9837
2663	33101000968308	YELLY	2016-12-11	14:14:19	1	ATM DEWI LAMTIUR TO YELLY a FROM73	0	30.000.000	205.635.838	9837
2664	33101000968308	YELLY	2016-12-13	11:52:05	1	IBNK M KBAL TO YELLY FROM2117010001555	0	300.000.000	505.635.838	888
2665	33101000968308	YELLY	2016-12-13	11:52:48	1	IBNK M KBAL TO YELLY FROM2117010001555	0	200.000.000	705.635.838	888
2666	33101000968308	YELLY	2016-12-13	13:26:22	1	EDC SAIHU HASAN BAS TO YELLY FROM01750100	0	7.000.000	712.635.838	852
2667	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:47:44	1	BUNGA-033101000968308 T:5573051:NEWBRINET	0	450.000.000	1.162.635.838	5573
2668	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:48:44	1	AMIRUDIN-033101000968308 T:5573051:NEWBR	0	450.000.000	1.612.635.838	5573
2669	33101000968308	YELLY	2016-12-13	14:49:25	1	AMIRUDIN-033101000968308 T:5573051:NEWBR	0	100.000.000	1.712.635.838	5573
2670	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:51:19	1	SMS DEWI LAMTIUR TO YELLY FROM017001000	0	30.000.000	1.742.635.838	888
2671	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:56:22	1	SA Overbooking CA	0	500.000.000	2.242.635.838	5573
2672	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:56:23	1	IBNK KAMALUDDIN TO YELLY FROM1571010001	0	450.000.000	2.692.635.838	888
2673	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:58:06	1	SA Overbooking CA	0	450.000.000	3.142.635.838	5573
2674	33101000968308	YELLY	2016-12-13	15:58:17	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	250.000.000	3.392.635.838	888
2675	33101000968308	YELLY	2016-12-13	16:03:35	1	IBNK FREDDI GUNAWAN TO YELLY FROM1098010	0	250.000.000	3.642.635.838	888
2676	33101000968308	YELLY	2016-12-13	18:06:25	1	IBNK ANDI KARTINI TO YELLY FROM0175010003	0	100.000.000	3.742.635.838	888
2677	33101000968308	YELLY	2016-12-14	01:54:52	1	ATM YUSUF TO YELLY r FROM0170010	0	50.000.000	3.792.635.838	9837
2678	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:05:12	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	2.792.635.838	888
2679	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:05:12	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	2.792.635.888	888
2680	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:31	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	1.792.635.888	888
2681	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:31	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	1.792.635.338	888
2682	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	250	0	1.792.635.088	888
2683	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	1.000.000.000	0	792.635.088	888
2684	33101000968308	YELLY	2016-12-14	02:07:49	2	IBNK YELLY TO HAI LONG FROM0331010009	710.000.000	0	82.635.088	888

Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar ---- Rp. 3.775.500.000

Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar ---- Rp. 3.710.000.000

Selisih ----- Rp. 65.500.000

- Perhitungan Penghasilan Neto atas nama terdakwa YELLY adalah :

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Total (Rp)
Jasa Kantau (KLU 47920)				
Jumlah Uang Masuk	38,319,005,5 64	48,423,544,6 38	3,881,254, 216	500,623, 804,418
Peredaran Bruto (1,5% X Uang Masuk)	5,074,785,08 3	2,226,353,17 0	208,218,8 13	7,509,35 7,066
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	50%	50%	50%	50%
Penghasilan Neto	2,537,392,54 2	1,113,176,58 5	104,109,4 07	3,754,67 8,533

Halaman 29 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Restoran (KLU 56101)				
Peredaran Bruto	163,650,000	159,420,000	148,970,000	472,040,000
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	20%	20%	20%	20%
Neto Penghasilan	32,730,000	31,884,000	29,794,000	94,408,000
Total Penghasilan Neto	2,570,122,542	1,145,060,585	133,903,407	3,849,086,533

- Dari uraian di atas maka jumlah keseluruhan PPh yang masih terutang atau PPh yang masih harus dibayar untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 oleh terdakwa YELLY adalah sebesar : Rp 961.356.863,- (*sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azri Mahdillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di di KPP Batam Utara sebagai Account Representative pada KPP Batam Utara mulai Oktober 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai Account Representative di KPP Batam Utara, adalah sebagai berikut:
 - Membuat SP2DK dan himbauan-himbauan buat Wajib Pajak yang belum lapor yang Saksi tangani;
 - Membuat STP bagi Wajib Pajak yang telat bayar dan Lapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat SP2DK dan Visit ke Wajib Pajak atas tindak lanjut dari Data Pemicu;
- Menerima Wajib Pajak yang datang untuk konsultasi;
- Visit dalam rangka pengenalan wilayah ke Kelurahan masing-masing Wajib Pajak;
- Melakukan kegiatan pengamatan data lapangan;
- Mengerjakan data sasaran prioritas Ekstensifikasi;
- Membuat surat teguran SPT Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215. atau YL tersebut berdasarkan data profil pada Sistem Informasi DJP, sebagai berikut:
 - NAMA : YELLY;
 - Alamat : WINDSOR CETRE BLOK B/18 RT. 005 RW. 009 LUBUK BAJA KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU;
 - Telephone : 0811702770;
 - Email : yelly.03@yahoo.com;
 - Tanggal Terdaftar : 18 Juni 2013;
 - Status WP : Aktif;
 - Tanggal Pengukuhan : -;
 - KLU : 96999 JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL;
 - KLU PKP : KPP PRATAMA BATAM UTARA;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File, kewajiban perpajakan YL terdaftar di KPP Pratama Batam Utara sejak tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa saksi menjadi *Account Representative* di KPP Batam Utara menangani Wajib Pajak YELLY / NPWP 55.502.676.4-215.000 sejak Oktober 2021. AR untuk WP YELLY sebelum saksi adalah NUZANDI KAMASTA;
- Bahwa jenis usaha atau *core bussiness* dari YELLY sesuai data yang ada pada SPT Tahunan PPh OP usaha wajib pajak adalah usaha *catering* (tidak mencantumkan merek dagang) dan dikenakan PPh Final, YELLY juga sebagai pemegang saham sekaligus pengurus (komisaris) pada PT AKAR MANDIRI PERKASA;
- Bahwa alamat tempat tinggal dan/atau alamat lokasi usaha dan/atau alamat lainnya dari Wajib Pajak YELLY / NPWP 55.502.676.4-215.000, sesuai data yang ada di Apportal DJP, Wajib Pajak beralamat Windsor

Halaman 31 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre Blok B No.18 RT 05 RW 09, Lubuk Baja Kota, sedangkan alamat untuk PT AKAR MANDIRI PERKASA beralamat Komplek Windsor I No. 24, Lubuk Baja – Batam dan berdasarkan aplikasi Tax Amnesty alamat domisili dalam negeri Wajib Pajak YELLY / NPWP 55.502.676.4-215.000 ada di Komplek Livia Garden Blok D No. 10, Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Batam;

- Bahwa berdasarkan data Apportal DJP, pada saat ini YELLY tidak dikukuhkan sebagai PKP, karena sesuai dengan aturan yang ada bahwa Batam termasuk daerah *Free Trade Zone* (FTZ) yang tidak mewajibkan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Apportal DJP, YELLY tidak mempunyai cabang usaha di tempat lain;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan peninjauan (visit) ke lapangan ke tempat Wajib Pajak karena saksi baru menjadi AR di KPP Pratama Batam Utara. KPP Pratama Batam Utara belum pernah menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK), saksi tidak mengetahui perihal Surat Teguran yang diberikan kepada Wajib Pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dan/atau berkomunikasi dengan Terdakwa YELLY;
- Bahwa pada saat saksi menjadi *Account Representative* atas Wajib Pajak, Terdakwa YELLY belum pernah ke kantor bertemu atau menelepon dengan saksi atau kuasa wajib pajak;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP maupun Portal DJP tidak ada alamat lainnya untuk surat menyurat atau korespondensi Terdakwa YELLY;
- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak YELLY / NPWP 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2016, Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 dengan status NIHIL S-99030782/PPTOP/WPJ.02/KP.0803/2017 tanggal 10 April 2017;
 - Tahun 2017, Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 dengan status NIHIL dengan nomor tanda terima S-99038485/PPTOP/WPJ.02/KP.0803/2018 Tanggal 19 April 2018;
 - Tahun 2018, Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 dengan status NIHIL dengan nomor tanda terima S-99033108/PPTOP/WPJ.34/KP.0303/2019 Tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 32 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 Wajib Pajak YELLY / NPWP 55.502.676.4-215.000 tidak ada melakukan pelaporan SPT Masa;
- Bahwa pada saat Terdakwa YELLY melaporkan SPT Masa PPh 4 ayat (2) masa November pajak 2020, Saksi tidak bertemu dengan Wajib Pajak, yang menerima pelaporan SPT masa adalah petugas pada seksi pelayanan;
- Bahwa Rincian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Penghasilan Tidak Final			
	Penghasilan Netto Dalam Negeri Dari Usaha /Pekerjaan Bebas	-	-	-
	Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan		-	-
	Jumlah Penghasilan Netto		-	-
	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Penghasilan Kena Pajak		-	-
	PPh Terutang		-	-
	PPh Dipotong / Dipungut Pihak Lain		-	
	PPh Dibayar Sendiri	-	-	-
2.	Penghasilan Dikenakan PPh Final			
	Penghasilan Lain Yang Dikenakan PPh Final atau Bersifat Final (PP 46/2013	163.650.000	159.420.000	148.970.000
	PPh Terutang	1.636.500	1.594.200	1.096.825

Halaman 33 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 terdapat data faktur Masa Mei 2016 dengan nomor 070.031-16.1102.4219 dengan DPP 350.000 dan PPN 35.000;
- Tahun 2018 berdasarkan data portal DJP terdapat bukti potong PPh Pasal 21 dari Bank Panin Indonesia NPWP : 01.312.166.0-091.0000 sebesar Rp. 105.262,00 untuk bulan November nomor bukti potong 1.3-11.18-0014097 dan Desember Nomor bukti potong 1.3-12.18-0033207;
- Bahwa Wajib Pajak melaporkan SPT nya dengan *EFILING* sehingga tidak terlihat tandatangan;
- Bahwa Aset dan/atau Harta serta rincian Hutang dan/atau Kewajiban sesuai data pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH BAGIAN B			JBB	0	

b. Tahun 2017

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
----	------------	------------	-----------------	--------------------------	------------



			LEH AN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	012	TABUNG AN	2017	203,303,70 6	BANK BNI-IDR REKENING : 1140578212 (TA)
2	012	TABUNG AN	2017	44,841,001	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 0701496438100 (TA)
3	012	TABUNG AN	2017	209,172,67 8	BANK PANIN- IDR REKENING : 557.200.3722 (TA)
4	012	TABUNG AN	2017	21,053,213	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.941.3011.352. 5 (TA)
5	043	MOBIL	2017	500,000,00 0	TOYOTA HARRIER 2,0 A/T BP 212 VS BPKB : L- 10628018 (TA)
6	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	1,230,383, 000	RUMAH HOOK 2 LANTAI KOMP. GRAND ORCHID BLOK C6/09 - BATAM PPJB NO : 017/AL- GO/PPJB/VI/201 5 (TA)



7	014	DEPOSIT O	2017	300,000,00 0	BANK PANIN BILYET : 539238 (TA)
8	014	DEPOSIT O	2017	380,000,00 0	BANK BPR DANA NUSANTARA BILYET : B 039666 (TA)
9	014	DEPOSIT O	2017	200,000,00 0	BANK PANIN BILYET : 376358 (TA)
10	043	MOBIL	2017	110,000,00 0	SUZUKI BP 1188 AA BPKB : I-01394806 (TA)
11	039	INVESTASI LAINNYA	2017	18,399,349	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 04796435 (TA)
12	039	INVESTASI LAINNYA	2017	24,539,315	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26162739 (TA)
13	039	INVESTASI LAINNYA	2017	63,904,424	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 25300687 (TA)
14	039	INVESTASI LAINNYA	2017	25,375,973	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000010719789 (TA)
15	039	INVESTASI LAINNYA	2017	8,472,597	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036922392 (TA)



16	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	4,120,924	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036961756 (TA)
17	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	3,630,910	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036965588 (TA)
18	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	3,165,828	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036966653 (TA)
19	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	3,123,201	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000037186006 (TA)
20	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	17,266,249	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038247491 (TA)
21	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	7,342,999	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038284896 (TA)
22	039	INVESTASI SI LAINNYA	2017	13,065,961	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000046127161 (TA)



23	012	TABUNG AN	2017	210,916,00 0	BANK BCA REKENING : 3403899212 (B- TA)
24	012	TABUNG AN	2017	146,254,68 5	BANK PANIN- SGD REKENING : 5574002123 (B- TA)
25	012	TABUNG AN	2017	16,978,000	BANK OCBC NISP-RP REKENING : 094.810.1.4805. 9 (B-TA)
26	012	TABUNG AN	2017	304,582,89 6	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 72999221200 (B-TA)
27	043	MOBIL	2017	900,000,00 0	MUSTANG BP 212 YV (B-TA)
28	043	MOBIL	2017	890,000,00 0	LEXUS RX BP 212 SV (B-TA)
29	014	DEPOSIT O	2017	251,766,60 3	BANK CIMB NIAGA REKENING : 704117309200 (B-TA)
30	014	DEPOSIT O	2017	251,079,35 2	BANK CIMB NIAGA REKENING : 704848997900 (B-TA)
31	032	SAHAM	2017	49,999,000	PT.AKAR MANDIRI



					PERKASA AKTE PT : 13 (B-TA)
32	012	TABUNG AN	2017	137,871,076	BANK BCA-IDR REKENING : 85.200.80.598 (TA)
33	012	TABUNG AN	2017	21,807,078	BANK OCBC NISP-SGD REKENING : 2090.810.36416. 7 (TA)
34	012	TABUNG AN	2017	50,763,784	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.908.1036.415. 9 (TA)
35	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	300,000,000	PERUM. LIVIA GARDEN BLOK D NO. 10 TELUK TERING - BATAM AJB NO : 016/2015 (TA)
36	014	DEPOSIT O	2017	100,000,000	BANK CIMB NIAGA REKENING : 161-01-00559- 20-2 (TA)
37	043	MOBIL	2017	321,000,000	HONDA BP 212 KS BPKB : L- 03562472 (TA)
38	011	UANG TUNAI	2017	2,345,584,056	UANG TUNAI SGD (TA)
39	011	UANG TUNAI	2017	28,303,173	UANG TUNAI RP (TA)



40	039	INVESTASI LAINNYA	2017	25,879,126	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26163001 (TA)
41	014	DEPOSIT O	2017	600,000,000	BANK PANIN REKENING : 5572022212 (B- TA)
JUMLAH BAGIAN A			JBA	10,343,946 ,157	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMA T PEMBE RI PINJAM AN	TAHU N PEMIN JAMA N (Rupia h)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	BANK PANIN	BATAM	2015	73,890,390
2	109	PT.GOLDEN GATE NUSA PERSADA	BATAM	2015	861,268,100
3	101	BANK PANIN	BATAM	2017	572,596,368
4	101	BANK PANIN	BATAM	2017	515,807,021
JUMLAH BAGIAN B			JBB		2,023,561,879

c. Tahun 2018

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HAR TA	NAMA HARTA	TAH UN PER O-	HARGA PEROLEH AN (Rupiah)	KETERANGAN
----	-------------------	---------------	------------------------	------------------------------------	------------



			LEH AN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	012	TABUNG AN	2017	241,015,02 1	BANK BCA-IDR REKENING : 85.200.80.598 (TA)
2	012	TABUNG AN	2017	5,534,500	BANK BNI-IDR REKENING : 1140578212 (TA)
3	012	TABUNG AN	2017	68,421,368	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 0701496438100 (TA)
4	012	TABUNG AN	2017	287,586,07 9	BANK PANIN- IDR REKENING : 557.200.3722 (TA)
5	012	TABUNG AN	2017	36,727,349	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.908.1036.415.9 (TA)
6	012	TABUNG AN	2017	14,101,661	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.941.3011.352.5 (TA)
7	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	300,000,00 0	PERUM. LIVIA GARDEN BLOK D NO. 10 TELUK TERING - BATAM AJB NO : 016/2015 (TA)



8	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	1,230,383, 000	RUMAH HOOK 2 LANTAI KOMP. GRAND ORCHID BLOK C6/09 - BATAM ?PPJB NO : 017/AL- GO/PPJB/VI/201 5 (TA)
9	014	DEPOSIT O	2017	380,000,00 0	BANK BPR DANA NUSANTARA BILYET : B 039666 (TA)
10	043	MOBIL	2017	110,000,00 0	SUZUKI BP 1188 AA BPKB : I-01394806 (TA)
11	011	UANG TUNAI	2018	3,041,733, 184	UANG TUNAI SGD (TA)
12	039	INVESTASI LAINNYA	2017	32,240,961	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26163001 (TA)
13	039	INVESTASI LAINNYA	2017	24,337,741	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 04796435 (TA)
14	039	INVESTASI LAINNYA	2017	29,940,312	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26162739 (TA)
15	039	INVESTASI LAINNYA	2017	73,903,617	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 25300687 (TA)



16	039	INVESTASI LAINNYA	2017	27,163,806	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000010719789 (TA)
17	039	INVESTASI LAINNYA	2017	9,111,447	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036922392 (TA)
18	039	INVESTASI LAINNYA	2017	5,411,524	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036961756 (TA)
19	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,593,281	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036965588 (TA)
20	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,456,827	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036966653 (TA)
21	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,826,590	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000037186006 (TA)
22	039	INVESTASI LAINNYA	2017	18,297,694	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038247491 (TA)



23	039	INVESTASI LAINNYA	2017	9,857,638	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038284896 (TA)
24	039	INVESTASI LAINNYA	2017	11,269,406	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000046127161 (TA)
25	012	TABUNGAN	2017	39,183,685	BANK BCA REKENING : 3403899212 (B-TA)
26	012	TABUNGAN	2017	228,309,679	BANK PANIN- SGD REKENING : 5574002123 (B-TA)
27	012	TABUNGAN	2017	21,101,661	BANK OCBC NISP-RP REKENING : 094.810.1.4805.9 (B-TA)
28	012	TABUNGAN	2017	117,475,859	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 72999221200 (B-TA)
29	043	MOBIL	2017	900,000,000	MUSTANG BP 212 YV (B-TA)
30	043	MOBIL	2017	890,000,000	LEXUS RX BP 212 SV (B-TA)
31	043	MOBIL	2018	600,000,000	TOYOTA JF CRUISER BP 212 VV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	043	MOBIL	2018	445,000,000	TOYOTA CHR BP 212 VS
33	032	SAHAM	2017	49,999,000	PT.AKAR MANDIRI PERKASA AKTE PT : 13 (B-TA)
JUMLAH BAGIAN A			JBA	9,261,982,890	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMA T PEMBE RI PINJAM AN	TAHUN PEMINJ AMAN (Rupiah)	JUMLA H (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	BANK PANIN	BATAM	2017	377,133,307
2	101	BANK NIAGA	BATAM	2018	391,207,797
JUMLAH BAGIAN B			JBB		768,341,104

- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan dari Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 sesuai data pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 dan/atau sesuai data kependudukan lainnya;
- Bahwa perusahaan yang terkait dengan Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 Tahun 2017, 2018 adalah PT. AKAR MANDIRI PERKASA dengan NPWP: 31.636.415.7-215.000, dengan keterangan Nilai sahamnya Rp49.999.000, Jabatan pada perusahaan tersebut tidak ada keterangan;
- Bahwa Wajib Pajak mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Ke - 1) Nomor : KET-9408/PP/WPJ.02/2017 tanggal 03 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 44.106.190,- dan Surat Keterangan

Halaman 45 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampunan Pajak (Ke-2) Nomor : KET-17991/PP/WPJ.02/2017
tanggal 12 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp.
104.143.000,00;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa YELLY menggunakan jasa konsultan atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Suaity Alias Surianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan jasa konsultasi perpajakan sejak tahun 2000 yang lalu, selanjutnya Saksi mendirikan perusahaan bernama PT BINA MITRA CONSOLINDO yang bergerak di bidang usaha Jasa Konsultasi Perpajakan pada tahun 2012 yang lalu dan Saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa bidang konsultasi perpajakan yang dimaksud meliputi konsultasi dan penyusunan Laporan Keuangan (Laba/(rugi) dan Neraca), konsultasi dan penyusunan SPT Masa dan SPT Tahunan serta konsultasi masalah-masalah perpajakan lainnya;
- Bahwa kantor konsultasi perpajakan PT BINA MITRA CONSOLINDO yang Saksi pimpin tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Keuangan dan atau dari lembaga/instansi pemerintah yang terkait. Karena kantor Saksi bukan merupakan Konsultan Pajak tapi hanya memberikan Jasa Konsultasi Perpajakan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi di Kantor Konsultasi Pajak yang Saksi pimpin saat ini adalah:
 - Melakukan supervisi atau review hasil pekerjaan staff/karyawan terkait konsultasi perpajakan yang dilakukan;
 - Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan staff/karyawan;
 - Melakukan komunikasi dengan klien terkait pelaporan kewajiban perpajakannya;
 - Menentukan nilai/harga jasa yang akan diberikan kepada klien;
 - Berwenang melakukan otorisasi pengeluaran uang/persetujuan pengeluaran uang perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pekerjaan dan atau melakukan konsultasi perpajakan terhadap Terdakwa YELLY, NPWP : 55.502.676.4-215.000. YELLY, NPWP : 55.502.676.4-215.000 merupakan salah satu klien Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, jasa yang saksi

Halaman 46 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan terkait Terdakwa YELLY adalah membuat dan atau mengisikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019;

- Bahwa tidak ada kontrak antara saksi dengan Terdakwa YELLY, hanya secara lisan saja karena lingkup pekerjaan yang tidak sulit;
- Bahwa kegiatan usaha Terdakwa YELLY menurut pengakuan Terdakwa YELLY adalah usaha di bidang catering/penyediaan makanan untuk suatu kegiatan atau acara;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan kantor saksi terhadap Terdakwa YELLY adalah:
 - Penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY berdasarkan data dan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa YELLY;
 - Membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang (Terdakwa YELLY menitipkan uang kepada Saksi untuk dibayarkan ke kas negara);
- Bahwa lingkup pekerjaan saksi tidak terlibat di dalam pembukuan dan atau pencatatan terkait kegiatan usaha Terdakwa YELLY;
- Bahwa cara kerja Saksi di dalam menangani pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa YELLY adalah sebagai berikut:
 - Setelah tahun pajak berakhir biasanya Saksi menghubungi klien-klien Saksi termasuk Terdakwa YELLY untuk mengingatkan terkait pelaporan kewajiban perpajakannya, kemudian saksi menunggu respon dan data atau dokumen diberikan kepada saksi sebagai dasar penyusunan pelaporan kewajiban perpajakan;
 - Kemudian setelah data dan dokumen yang diperlukan telah dilengkapi oleh Terdakwa YELLY, saksi baru melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut berdasarkan data yang diberikan tersebut tanpa melakukan perubahan, isi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari dokumen/data yang disampaikan oleh Terdakwa YELLY;
 - Setelah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa YELLY selesai disusun, saksi komunikasikan kembali kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, apabila Terdakwa YELLY telah menyetujui konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang telah dibuat maka Terdakwa YELLY akan membubuhkan tanda tangan pada konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

Halaman 47 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY tersebut beserta lampirannya dan Surat Setoran Pajak diserahkan kepada Saksi lagi untuk Saksi laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui e-filling;
- Setelah itu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY yang telah Saksi laporkan ke KPP, Saksi serahkan ke Terdakwa YELLY sebagai bukti bahwa SPT nya telah Saksi laporkan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan Terdakwa YELLY terkait Penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan pembuatan kode billing kepada saksi, antara lain adalah:
 - Data terkait Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat terdaftar;
 - Data nomor rekening koran/tabungan dan jumlah saldo akhirnya yang dimiliki oleh yang bersangkutan. (tidak dalam bentuk print out (cetakan) /buku tabungan);
 - Data kendaraan dan nomor polisi kendaraan yang dimiliki oleh yang bersangkutan;
 - Data bangunan/rumah dan alamat bangunan tersebut yang dimiliki oleh yang bersangkutan;
 - Data lain terkait harta-harta lainnya yang dimiliki oleh yang bersangkutan;
 - Data (secara lisan) terkait Penghasilan atau Omset dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
 - Data keluarga yang bersangkutan;Data-data tersebut dikirimkan oleh yang bersangkutan kepada saksi atau staff saksi melalui aplikasi WA (*WhatsApp*);
- Bahwa kantor konsultasi pajak PT Bina Mitra Consolindo tidak melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Pasal 21, SPT Masa dan SPT Masa PPN untuk YELLY;
- Bahwa proses penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY tidak dibuatkan Kertas Kerjanya, karena dari data yang diberikan oleh yang bersangkutan, saksi langsung tuangkan di dalam proses penyusunan SPT Tahunan Orang Pribadi atas nama YELLY;
- Bahwa saat ini Terdakwa YELLY tidak menggunakan jasa dari PT BINA MITRA CONSOLINDO, terakhir kali Terdakwa YELLY menggunakan jasa saksi yaitu pada saat penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2019;

Halaman 48 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi dan atau PT Bina Mitra Consolindo menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY, selanjutnya diadakan pembahasan mengenai angka-angka yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut dengan Wajib Pajak yang bersangkutan. Saksi selalu melakukan komunikasi lagi kepada Terdakwa YELLY terkait isi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang telah selesai disusun, untuk mendapatkan persetujuan dari Terdakwa YELLY;
- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan atas nama Wajib Pajak YELLY, NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 telah dilaporkan ke KPP Pratama Batam Utara melalui *e-filling* yaitu masing-masing pada tanggal 10 April 2017, 19 April 2018 dan 18 Maret 2019;
- Bahwa secara garis besar isi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY, NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Penghasilan Netto	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas :			
	- Peredaran Usaha	0	0	0
	- Harga Pokok Penjualan	0	0	0
	- Laba Bruto Usaha	0	0	0
	- Biaya Usaha	0	0	0
	- Penghasilan Netto	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	0	0	0
	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	0	0	0



	Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya	0	0	0
2.	Penghasilan dikenakan PPh Final	163,650,000	159.420,0 00	148,970, 000
	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara	0	0	0
	Bunga/Diskonto Obligasi yang dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek	0	0	0
	Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM	0	0	0
	Penghasilan dari istri dari satu Pemberi Kerja	0	0	0
	Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final	163.650,000	159.420,0 00	148,970, 000
3.	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak			
	Bantuan/Sumbangan/H ibah	0	0	0
	Warisan	0	0	0
	Penghasilan Lain yg tidak termasuk Objek Pajak			
4.	Penghasilan Isteri/Suami yang dikenakan Pajak secara terpisah	0	0	0
5.	JUMLAH	163,650,000	159.420,0 00	148,970, 000

- Bahwa atas jasa penyusunan SPT PPh Orang Pribadi tahun 2016, 2017 dan 2018 atas nama YELLY, NPWP : 55.502.676.4-215.000, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YELLY tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau 23 kepada kantor konsultasi pajak saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Affan Nuruliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengadukan adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap Masa/Tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dimaksud berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 Tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 Tanggal 2 Juni 2022, diketahui bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : BA-44/PJ.153/2020, tanggal 11 Maret 2020, dan Lembar Informasi Analisis IDLP/LIIP/Laporan Perkembangan/ Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan Nomor: LIIP.IDLP-113/PJ.153/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang telah Saksi terima, kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak Terperiksa dan kepada KPP Pratama Batam Utara;
 - Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi usaha Wajib Pajak Terperiksa di Windsor Centre Blok B/18 RT.005 RW.009 Lubuk Baja, Kota Batam dan rumah Wajib Pajak Terperiksa di Perum Livia Garden Blok D No. 10 RT.006 RW.005, Teluk Tering, Kota Batam;
 - Melakukan Permintaan membuka rahasia Nasabah Penyimpan kepada 11 (sebelas) bank atas nama YELLY;

Halaman 51 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Peminjaman Bahan Bukti kepada Wajib Pajak Terperiksa, KPP Pratama Batam Utara, dan pihak ketiga terkait lainnya;
- Melakukan Permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dari 9 (sembilan) orang calon saksi, yang terdiri dari Wajib Pajak Terperiksa, Lawan Transaksi, Pihak Perbankan, Kepala Seksi Pelayanan dan Account Representative KPP Pratama Batam Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Saksi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022 a.n YELLY NPWP: 55.502.676.4-215.000 Masa/tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk diadministrasikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, diperoleh informasi bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 Masa/Tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018, kemudian atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut Saksi laporkan kepada penyidik dalam bentuk Laporan Kejadian nomor LK.DIK-2/WPJ.34/2022 tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa waktu terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan terjadi dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang terjadi di beberapa lokasi sebagai berikut :
 - Windsor Centre Blok B/18 RT.005 RW.009 Lubuk Baja, Kota Batam;
 - Perum Livia Garden Blok D No. 10 RT.006 RW.005, Teluk Tering, Kota Batam;
 - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, Jl. Kuda Laut No.1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa YELLY NPWP: 55.502.676.4-215.000 sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan sengaja dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya

Halaman 52 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar atau tidak lengkap Masa/Tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018;

- Bahwa modus operandi yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha yang dilakukan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
 - Tidak melaporkan pendapatan atas usaha lainnya dalam SPT Tahunan berdasarkan aliran uang masuk pada rekening bank atas nama yang bersangkutan Terdakwa YELLY.
 - Terdakwa YELLY tidak melaporkan usaha lain selain Jasa Catering yaitu sebagai perantara penjualan Sembako serta Rokok, sehingga seluruh Penghasilan yang diterima Terdakwa YELLY dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang telah Saksi terima, potensi kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp734.451.744 (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp 52.290.019 (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah) untuk PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016;
 - Rp 660.157.100 (enam ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017;
 - Rp 22.004.625 (dua puluh dua juta empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File, jenis dan kegiatan usaha dari YL adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File alamat Terdakwa adalah Windsor Center Blok B No. 18 RT.5/RW.9 Kel. Lubuk Baja Kota - Kota Batam, alamat lain yaitu Perum Livia Garden Blok D No. 10 RT.006 RW.005, Teluk Tering, Kota Batam yang merupakan tempat tinggal Wajib Pajak dan keluarganya;

Halaman 53 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak YL untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 adalah dengan nilai pelaporan Nihil;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak (YELLY) diduga dengan sengaja menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016, 2017, dan 2018 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dengan cara:
 - Tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha yang dilakukan selama tahun 2016 s.d 2018;
 - Tidak melaporkan usaha lain selain Jasa Catering yaitu sebagai perantara penjualan Sembako serta Rokok, sehingga seluruh Penghasilan yang diterima YELLY dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama YELLY, dapat diketahui adanya Penghasilan yang diterima dan dari jasa perantara penjualan/*kantau* atas sembako dan rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018, yang tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 yaitu:
 - Tahun 2016 dengan total seluruhnya sebesar Rp337,040,743,072;
 - Tahun 2017 dengan total seluruhnya sebesar Rp 149,323,225,284;
 - Tahun 2018 dengan total seluruhnya sebesar Rp11,708,992,462;
- Bahwa Potensi kerugian Negara atas perbuatan tersebut sekurang-kurangnya Rp734.451.744 (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Setiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Batam Utara, tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan antara lain sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perajakan,

Halaman 54 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan tindak lanjut dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan layanan perpajakan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215. atau YL tersebut berdasarkan data yang ada pada masterfile DJP, YL tersebut merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, berdasarkan data pada Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan Apportal DJP, profil YELLY adalah sebagai berikut:

- NPWP : 55.502.676.4-215;
- NAMA : YELLY;
- Alamat : WINDSOR CETRE BLOK B/18 RT. 005 RW. 009 LUBUK BAJA KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU;
- Warga Negara : INDONESIA;
- Telephone : 0811702770;
- Email : yelly.03@yahoo.com;
- Tanggal Terdaftar : 18 Juni 2013;
- Status WP : Aktif;
- Tanggal Pengukuhan : -;
- Tempat/Tanggal Lahir: TANJUNG PINANG/14-MAY-1978;
- No. Identitas : 2171065405780001;
- KLU : 96999 JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL;
- KPP : KPP PRATAMA BATAM UTARA;
- Jumlah Tanggungan : -;
- PTKP : Rp. -;
- Nama / NIP :
Penanggung Jawab : AZRI MAHDILLAH / 198509252004121001;
- Nama / NIP Juru Sita : SIMON TARIGAN / 199609022018121002;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File, kewajiban perpajakan YL terdaftar di KPP Pratama Batam Utara sejak tanggal 18 Juni 2013;

Halaman 55 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File, jenis dan kegiatan usaha dari YL adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak alamat tempat tinggal dan/atau alamat lokasi usaha dan/atau alamat lainnya dari YL adalah Windsor Center Blok B No. 18 RT.5/RW.9 Kel. Lubuk Baja Kota - Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan data Tax Amnesty terdapat daftar harta pada SPT Tahunan:
 - Rumah hook dua lantai Komplek Grand Orchid Blok C6/09, Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Perum LIVIA Garden Blok D No.10, Teluk Tering – Batam Kota;
- Bahwa wajib Pajak YL tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena merupakan Wilayah FTZ dan berdasarkan data Masterfile DJP tidak ditemukan cabang atau lokasi usaha di tempat lain selain yang terdaftar di Masterfile Wajib Pajak /SIDJP;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan Approweb diketahui bahwa terhadap YL belum pernah dilakukan pemeriksaan dan belum ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dan Approweb diketahui bahwa terhadap YL pernah diterbitkan teguran yaitu surat Nomor: ST-03904/THN/WPJ.02/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018 jenis S-TEGUR-SPT;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Saksi belum pernah berhubungan dan atau berkomunikasi dengan YL dan/atau kuasa/wakilnya;
- Bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak YL untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 adalah dengan nilai pelaporan Nihil;
- Bahwa Rincian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Penghasilan Tidak Final			

Halaman 56 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



	Penghasilan Netto Dalam Negeri Dari Usaha /Pekerjaan Bebas	-	-	-
	Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan	-	-	-
	Jumlah Penghasilan Netto	-	-	-
	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
	Penghasilan Kena Pajak	-	-	-
	PPh Terutang	-	-	-
	PPh Dipotong / Dipungut Pihak Lain	-	-	-
	PPh Dibayar Sendiri	-	-	-
2.	Penghasilan Dikenakan PPh Final	-	-	-
	Penghasilan Lain Yang Dikenakan PPh Final atau Bersifat Final (PP 46/2013)	163.650.00 0	159.420.00 0	148.970.000
	PPh Terutang	1.635.500	1.594.200	1.096.825

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain:

No	Tahun	Nama & NPWP /Pemotong/Pe mungut Pajak	Nomor & Tanggal Bukti Pemotongan /Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah Pajak Yang Dipotong /Dipungut
1	2016	-	-	-	-
2	2017	-	-	-	-
3	2018	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian pembayaran pajak / setoran pajak atas nama YL NPWP. 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 berdasarkan data *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)*, adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2016:

NO	KDMAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	0B5C531 0FB98US GE	090920 16	20161124	137.600
2	411128	420	3D75831 01US6O UGE	010120 16	20161124	135.800
3	411128	420	0A0C631 02HG88G GE	020220 16	20161124	138.000
4	411128	420	114F2310 3449O2G E	030320 16	20161124	141.700
5	411128	420	7591A31 03MOB7 KGE	040420 16	20161124	147.600
6	411128	420	7575D31 049CCN6 GE	050520 16	20161124	122.900
7	411128	420	8387F310 6JSILEG E	101020 16	20161124	135.800
8	411128	420	4CDC331 04S0E6O GE	060620 16	20161124	129.500
9	411128	420	9B61E31 05EKFM AGE	070720 16	20161124	131.500

Halaman 58 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	411128	420	89DE731 0618H5S GE	080820 16	20161124	142.200
11	411128	420	E245C3B AML6H90 GU	111120 16	20161205	144.200
12	411128	420	0581E5R KGMF65 TDE	121220 16	20170110	129.700
Jumlah:						1.636.500

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018;

Tahun Pajak 2017:

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	6578B0R LFQHRE 2JE	020220 17	20170314	111,000
2	411128	420	4BAA60R LBO5H14 JE	010120 17	20170314	125,000
3	411128	420	16FAD2B GK43JVS PU	030320 17	20170407	130,500
4	411128	420	20CAB38 45FVFIR L6	040420 17	20170510	150,800
5	411128	420	3A81F5N R7VTI3 5E	050520 17	20170606	171,580
6	411128	420	493823O RHOAKJ 8HM	060620 17	20170711	140,320

Halaman 59 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	411128	420	ADD690 HNTBB2 B4QE	070720 17	20170808	175,000
8	411128	420	09BDA21 KE5QCL 0RE	080820 17	20170906	122,000
9	411128	420	332B83N RG4GSF RKU	090920 17	20171005	155,000
10	411128	420	0F8065E FLFIR6R TE	101020 17	20171102	118,000
11	411128	420	FEE907C 97CQI2M HE	111120 17	20171206	100,000
12	411128	420	7C29C0 MUONRT 4CSU	121220 17	20180109	95,000
					Sub Jumlah:	1,594,200
13	411129	512	6E5AE06 VFE5D74 OU	020220 17	20170309	44,106,190
14	411129	512	958A01L 2RUUQ7 D2U	030320 17	20170329	104,143
					Sub Jumlah:	44,210,333
					TOTAL:	45,804,533

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411129-512: Setoran Tebusan Pengampunan Pajak (TAX Amnesty).

Tahun Pajak 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	402	996607M SO4UA2 9VM	050520 18	20180531	8,684,7 90
2	411128	402	8500819 7AU4QU 190	090920 18	20180914	8,221,6 23
3	411128	420	420FA05 973HPUL GM	010120 18	20180213	114,000
4	411128	420	A7C523Q 3UHOL7 NNE	020220 18	20180306	130,250
5	411128	420	D78D23J F4HJ8RR VM	030320 18	20180403	155,200
6	411128	420	AF2B67P 1SK2RB4 AE	040420 18	20180504	119,500
7	411128	420	94A750O VVP0J33 KU	050520 18	20180605	100,000
8	411128	420	E0B2624 81VMQN KLU	060620 18	20180703	85,000
9	411128	420	9B9542B V29JJA1 H6	070720 18	20180806	62,500
10	411128	420	5DAD88J SMG1TT 9I6	080820 18	20180904	68,250
11	411128	420	FFCC729 JLS952O QU	090920 18	20181001	78,425

Halaman 61 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



12	411128	420	A61276C 3CR1RA 4GM	101020 18	20181109	83,550
13	411128	420	CF3682L N920UEI 0M	111120 18	20181205	56,150
14	411128	420	3447B46 73OI6G0 LM	121220 18	20190111	44,000
JUMLAH:						18,003, 238

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018;
- 411128-402: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- Bahwa pihak yang menandatangani SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YL untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, laporan SPT menggunakan *e-filing*, tidak mencantumkan tandatangan, tetapi sesuai data masterfile Wajib Pajak/SIDJP nama yang tercantum dalam SPT Tahunan adalah YELLY;
- Bahwa Aset dan/atau Harta serta rincian Hutang dan/atau Kewajiban sesuai data pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN



NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAM AN (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH BAGIAN B			JBB	0	

b. Tahun 2017

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KOD E HAR TA	NAMA HARTA	TAH UN PER O- LEH AN	HARGA PEROLEH AN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	012	TABUNG AN	2017	203,303,70 6	BANK BNI-IDR REKENING : 1140578212 (TA)
2	012	TABUNG AN	2017	44,841,001	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 0701496438100 (TA)
3	012	TABUNG AN	2017	209,172,67 8	BANK PANIN- IDR REKENING : 557.200.3722 (TA)
4	012	TABUNG AN	2017	21,053,213	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.941.3011.352. 5 (TA)
5	043	MOBIL	2017	500,000,00 0	TOYOTA HARRIER 2,0



					A/T BP 212 VS BPKB : L- 10628018 (TA)
6	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	1,230,383, 000	RUMAH HOOK 2 LANTAI KOMP. GRAND ORCHID BLOK C6/09 - BATAM PPJB NO : 017/AL- GO/PPJB/VI/201 5 (TA)
7	014	DEPOSIT O	2017	300,000,00 0	BANK PANIN BILYET : 539238 (TA)
8	014	DEPOSIT O	2017	380,000,00 0	BANK BPR DANA NUSANTARA BILYET : B 039666 (TA)
9	014	DEPOSIT O	2017	200,000,00 0	BANK PANIN BILYET : 376358 (TA)
10	043	MOBIL	2017	110,000,00 0	SUZUKI BP 1188 AA BPKB : I-01394806 (TA)
11	039	INVESTA SI LAINNYA	2017	18,399,349	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 04796435 (TA)
12	039	INVESTA SI LAINNYA	2017	24,539,315	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26162739 (TA)



13	039	INVESTASI LAINNYA	2017	63,904,424	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 25300687 (TA)
14	039	INVESTASI LAINNYA	2017	25,375,973	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000010719789 (TA)
15	039	INVESTASI LAINNYA	2017	8,472,597	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036922392 (TA)
16	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,120,924	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036961756 (TA)
17	039	INVESTASI LAINNYA	2017	3,630,910	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036965588 (TA)
18	039	INVESTASI LAINNYA	2017	3,165,828	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036966653 (TA)
19	039	INVESTASI LAINNYA	2017	3,123,201	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000037186006 (TA)



20	039	INVESTASI LAINNYA	2017	17,266,249	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038247491 (TA)
21	039	INVESTASI LAINNYA	2017	7,342,999	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038284896 (TA)
22	039	INVESTASI LAINNYA	2017	13,065,961	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000046127161 (TA)
23	012	TABUNGAN	2017	210,916,000	BANK BCA REKENING : 3403899212 (B-TA)
24	012	TABUNGAN	2017	146,254,685	BANK PANIN-SGD REKENING : 5574002123 (B-TA)
25	012	TABUNGAN	2017	16,978,000	BANK OCBC NISP-RP REKENING : 094.810.1.4805. 9 (B-TA)
26	012	TABUNGAN	2017	304,582,896	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 72999221200 (B-TA)
27	043	MOBIL	2017	900,000,000	MUSTANG BP 212 YV (B-TA)



28	043	MOBIL	2017	890,000,00 0	LEXUS RX BP 212 SV (B-TA)
29	014	DEPOSIT O	2017	251,766,60 3	BANK CIMB NIAGA REKENING : 704117309200 (B-TA)
30	014	DEPOSIT O	2017	251,079,35 2	BANK CIMB NIAGA REKENING : 704848997900 (B-TA)
31	032	SAHAM	2017	49,999,000	PT.AKAR MANDIRI PERKASA AKTE PT : 13 (B-TA)
32	012	TABUNG AN	2017	137,871,07 6	BANK BCA-IDR REKENING : 85.200.80.598 (TA)
33	012	TABUNG AN	2017	21,807,078	BANK OCBC NISP-SGD REKENING : 2090.810.36416. 7 (TA)
34	012	TABUNG AN	2017	50,763,784	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.908.1036.415. 9 (TA)
35	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	300,000,00 0	PERUM. LIVIA GARDEN BLOK D NO. 10 TELUK TERING - BATAM AJB



					NO : 016/2015 (TA)
36	014	DEPOSIT O	2017	100,000,00 0	BANK CIMB NIAGA REKENING : 161-01-00559- 20-2 (TA)
37	043	MOBIL	2017	321,000,00 0	HONDA BP 212 KS BPKB : L- 03562472 (TA)
38	011	UANG TUNAI	2017	2,345,584, 056	UANG TUNAI SGD (TA)
39	011	UANG TUNAI	2017	28,303,173	UANG TUNAI RP (TA)
40	039	INVESTASI LAINNYA	2017	25,879,126	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26163001 (TA)
41	014	DEPOSIT O	2017	600,000,00 0	BANK PANIN REKENING : 5572022212 (B- TA)
JUMLAH BAGIAN A			JBA	10,343,946 ,157	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMA T PEMBE RI PINJAM AN	TAHU N PEMIN JAMA N (Rupia h)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	BANK PANIN	BATAM	2015	73,890,3 90



2	109	PT.GOLDEN GATE NUSA PERSADA	BATAM	2015	861,268, 100
3	101	BANK PANIN	BATAM	2017	572,596, 368
4	101	BANK PANIN	BATAM	2017	515,807, 021
JUMLAH BAGIAN B			JBB		2,023,56 1,879

c. Tahun 2018

BAGIAN A-HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KOD E HAR TA	NAMA HARTA	TAH UN PER O- LEH AN	HARGA PEROLEH AN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	012	TABUNG AN	2017	241,015,02 1	BANK BCA-IDR REKENING : 85.200.80.598 (TA)
2	012	TABUNG AN	2017	5,534,500	BANK BNI-IDR REKENING : 1140578212 (TA)
3	012	TABUNG AN	2017	68,421,368	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 0701496438100 (TA)
4	012	TABUNG AN	2017	287,586,07 9	BANK PANIN- IDR REKENING : 557.200.3722 (TA)
5	012	TABUNG AN	2017	36,727,349	BANK OCBC NISP-IDR



					REKENING : 0.908.1036.415.9 (TA)
6	012	TABUNG AN	2017	14,101,661	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.941.3011.352.5 (TA)
7	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	300,000,00 0	PERUM. LIVIA GARDEN BLOK D NO. 10 TELUK TERING - BATAM AJB NO : 016/2015 (TA)
8	061	TANAH DAN/ATA U BANGUNA N TEMPAT TINGGAL	2017	1,230,383, 000	RUMAH HOOK 2 LANTAI KOMP. GRAND ORCHID BLOK C6/09 - BATAM ?PPJB NO : 017/AL- GO/PPJB/VI/201 5 (TA)
9	014	DEPOSIT O	2017	380,000,00 0	BANK BPR DANA NUSANTARA BILYET : B 039666 (TA)
10	043	MOBIL	2017	110,000,00 0	SUZUKI BP 1188 AA BPKB : I-01394806 (TA)
11	011	UANG TUNAI	2018	3,041,733, 184	UANG TUNAI SGD (TA)
12	039	INVESTASI LAINNYA	2017	32,240,961	ASURANSI PRUDENTIAL



					POLIS NO : 26163001 (TA)
13	039	INVESTASI LAINNYA	2017	24,337,741	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 04796435 (TA)
14	039	INVESTASI LAINNYA	2017	29,940,312	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 26162739 (TA)
15	039	INVESTASI LAINNYA	2017	73,903,617	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 25300687 (TA)
16	039	INVESTASI LAINNYA	2017	27,163,806	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000010719789 (TA)
17	039	INVESTASI LAINNYA	2017	9,111,447	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036922392 (TA)
18	039	INVESTASI LAINNYA	2017	5,411,524	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036961756 (TA)
19	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,593,281	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036965588 (TA)



20	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,456,827	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036966653 (TA)
21	039	INVESTASI LAINNYA	2017	4,826,590	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000037186006 (TA)
22	039	INVESTASI LAINNYA	2017	18,297,694	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038247491 (TA)
23	039	INVESTASI LAINNYA	2017	9,857,638	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000038284896 (TA)
24	039	INVESTASI LAINNYA	2017	11,269,406	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000046127161 (TA)
25	012	TABUNGAN	2017	39,183,685	BANK BCA REKENING : 3403899212 (B-TA)
26	012	TABUNGAN	2017	228,309,679	BANK PANIN-SGD REKENING : 5574002123 (B-TA)
27	012	TABUNGAN	2017	21,101,661	BANK OCBC NISP-RP REKENING :



					094.810.1.4805.9 (B-TA)
28	012	TABUNG AN	2017	117,475,85 9	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 72999221200 (B- TA)
29	043	MOBIL	2017	900,000,00 0	MUSTANG BP 212 YV (B-TA)
30	043	MOBIL	2017	890,000,00 0	LEXUS RX BP 212 SV (B-TA)
31	043	MOBIL	2018	600,000,00 0	TOYOTA JF CRUISER BP 212 VV
32	043	MOBIL	2018	445,000,00 0	TOYOTA CHR BP 212 VS
33	032	SAHAM	2017	49,999,000	PT.AKAR MANDIRI PERKASA AKTE PT : 13 (B-TA)
JUMLAH BAGIAN A			JBA	9,261,982, 890	

BAGIAN B- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMA T PEMBE RI PINJAM AN	TAHUN PEMINJ AMAN (Rupiah)	JUMLA H (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	BANK PANIN	BATAM	2017	377,133 ,307
2	101	BANK NIAGA	BATAM	2018	391,207 ,797



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH BAGIAN B	JBB	768,341 ,104
-----------------	-----	-----------------

- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan dari Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 sesuai data pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 dan/atau sesuai data kependudukan lainnya;
 - Bahwa perusahaan yang terkait dengan Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 Tahun 2017, 2018 adalah PT. AKAR MANDIRI PERKASA dengan NPWP: 31.636.415.7-215.000, dengan keterangan Nilai sahamnya Rp49.999.000, Jabatan pada perusahaan tersebut tidak ada keterangan;
 - Bahwa Wajib Pajak YELLY NPWP : 55.502.676.4-215.000 telah mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak ke-1 Nomor : KET-9408/PP/WPJ.02/2017 tanggal 03 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 44.106.190, (tanggal bayar 9 Maret 2017), dan ke-2 Nomor : KET-17991/PP/WPJ.02/2017 tanggal 12 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 104.143.000,00 (tanggal bayar 29 Maret 2017);
 - Bahwa selama menjadi kasi pelayanan KPP Pratama Batam Utara, Saksi tidak pernah bertemu dengan YL atau kuasa atau wakilnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Riyke Kuartristanti Risza Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada Bank BCA KCP Nagoya Batam dengan jabatan sekarang adalah Kepala Bagian Customer Service;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bagian Customer Service BCA KCP Nagoya Batam adalah menangani *customer service*, seperti pembukaan rekening, keluhan transaksi, pengajuan fasilitas perbankan dari nasabah;
 - Bahwa Terdakwa YELLY merupakan salah satu nasabah bank BCA pada kantor tempat Saksi bekerja yaitu di BCA KCP Nagoya Batam. Dan sampai sekarang masih terdaftar sebagai nasabah pada bank BCA KCP Nagoya Batam;
 - Bahwa informasi perbankan nasabah atas nama YELLY adalah:
 - Nomor CIF : 31425684;

Halaman 74 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening : 3403899212 (buka tanggal 7 April 2016);
- Nomor Deposito : NIHIL;
- Rekening atas nama keluarga (QQ) : NIHIL.;
- Bahwa selain nomor rekening 3403899212, nasabah tidak ada nomor rekening lain di BCA KCP Nagoya Batam, berdasarkan sistem BCA KCP Nagoya Batam, Terdakwa YELLY hanya tercatat sebagai pemilik rekening: 3403899212;
- Bahwa kode-kode yang ada dalam transaksi pada rekening koran, antara lain sebagai berikut:
 - Kode KAS : setoran atau tarikan secara tunai di konter;
 - Kode CDM : setoran tunai pada mesin ATM;
 - Kode MTR : transaksi melalui mobile banking;
 - Kode ICH : transaksi menggunakan mesin bank lain;
 - Kode KOR : mengkoreksi debit atau kredit;
 - Kode ATR : transfer atau kiriman melalui mesin ATM;
 - Kode SWT : transaksi menggunakan mesin ATM bank lain;
 - Kode APY : pembayaran tagihan seperti listrik, air, telpon, dsb;
 - Kode ITR : transaksi melalui internet banking;
 - Kode PBK : setoran atau tarikan pemindahan;
 - Kode ADM : biaya administrasi;
 - Kode BNG : bunga;
 - Kode PJK : pajak atas bunga;
- Bahwa berdasarkan kewenangan akses Saksi, bisa membuka data nasabah, untuk pencarian nasabah bisa menggunakan kata kunci (keyword) NIK, apabila Saksi menggunakan aplikasi pencarian data dengan menggunakan NIK maka akan muncul data customer BCA dan nomor rekening yang terdaftar;
- Bahwa Transaksi Mobile Banking merupakan salah satu fasilitas pelayanan BCA kepada nasabah simpanan untuk melakukan transaksi melalui Handphone (HP);
- Bahwa Transaksi Internet Banking merupakan salah satu fasilitas pelayanan BCA kepada nasabah simpanan untuk melakukan transaksi melalui Handphone, PC atau Laptop (Internet);
- Bahwa untuk data total debit dan total kredit nomor rekening 03403899212 tahun 2016, 2017 dan 2018 akan Saksi sampaikan hari Kamis tanggal 22 September 2022;

Halaman 75 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk data total debit dan total kredit nomor rekening 03403899212 tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai berikut:

TOTAL KREDIT

Tahun	Mutasi	Jumlah Mutasi Kredit	Bunga Bank	Transfer Rekening Sendiri	Jumlah Uang Masuk
2016	84	1,335,869,698.70	379,849.35	329,500,000.00	1,005,989,849.35
2017	97	9,606,012,300.19	1,367,752.06	448,000,000.00	9,156,644,548.13
2018	171	5,250,630,216.29	111,385.69	1,289,090,000.00	3,961,428,830.60

TOTAL DEBIT

Tahun	Mutasi	Jumlah Mutasi Debit	Admin Bank	Pajak	Transfer Rekening Sendiri	Jumlah Uang Keluar
2016	85	972,770,768.72	210,000.00	75,969.86	80,000,000.00	892,484,798.86
2017	475	10,106,433,385.92	240,000.00	276,917.40	1,001,234,903.00	9,104,681,565.52
2018	527	5,008,244,614.07	290,000.00	21,881.03	920,219,555.00	4,087,713,178.04

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Andri Purnawiranta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Bank BRI Cabang Batam Nagoya dengan jabatan sekarang adalah asisten manajer operasional;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Asisten Manajer Operasional Bank BRI Cabang Nagoya, sebagai berikut:
 - Mengelola operasional layanan perbankan;
 - Sehari-hari mulai dari open branch sampai close branch;
 - Melakukan pengawasan operasional lainnya;
 - Melakukan pembukaan sistem;
 - Penyediaan kas untuk pelayanan penarikan simpanan nasabah;

Halaman 76 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan aproval terhadap nasabah yang melakukan pembukaan rekening;
- Penggantian kartu ATM dan pengaktifan *internet banking*;
- Bahwa Terdakwa YELLY merupakan salah satu nasabah bank BRI pada kantor tempat saksi bekerja yaitu di Bank BRI Cabang Batam Nagoya, dan sampai sekarang masih terdaftar sebagai nasabah pada bank BRI cabang Nagoya;
- Bahwa informasi perbankan nasabah atas nama YELLY adalah:
 - Nomor CIF : YR38931;
 - Nomor Rekening YELLY: 211701000444300 (buka tahun 2020), 211701000443304 (buka tahun 2020), 134401000208564, 33101000968308, 33101001064301;
 - Nomor Deposito : NIHIL;
 - Rekening atas nama keluarga (QQ) : NIHIL;
- Bahwa Terdakwa YELLY ada memiliki Kartu Kredit, tetapi Saksi tidak tahu nomor kartu kreditnya, berdasarkan informasi sistem, YELLY mendapat fasilitas kartu kredit;
- Bahwa kode-kode yang ada dalam transaksi pada rekening koran:
 - Kode 1 : Uang masuk;
 - Kode 2 : Uang keluar;
 - Kode 160 : Bunga Rekening;
 - Kode 198 : Pajak atas bunga rekening;
 - Kode 452 : Biaya administrasi bulanan kartu ATM;
- Bahwa berdasarkan login hak akses terhadap sistem informasi sesuai dengan kewenangan Saksi di Bank BRI, kata kunci (*keyword*) yang digunakan untuk pencarian data nasabah perorangan adalah Saksi bisa membuka data nasabah, untuk pencarian nasabah bisa menggunakan NIK;
- Bahwa berdasarkan login hak akses terhadap sistem informasi sesuai dengan kewenangan Saksi di Bank BRI cabang Batam Nagoya, apabila pencarian di dalam sistem informasi menggunakan kata kunci (*keyword*) nomor induk kependudukan (NIK) 2171065405780001 atas nama YELLY, Saksi hanya dapat mengetahui nomor rekening saja yang terdaftar di administrasi Bank BRI Cabang Batam NAGOYA yang menggunakan NIK tersebut. Hanya nomor rekening yang muncul ketika Saksi mengetikkan nomor NIK;

Halaman 77 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi Mobile Banking merupakan salah satu fasilitas pelayanan BRI kepada nasabah simpanan untuk melakukan transaksi melalui *Handphone* (HP);
- Bahwa Transaksi Internet Banking merupakan salah satu fasilitas pelayanan BRI kepada nasabah simpanan untuk melakukan transaksi melalui *Handphone*, PC atau Laptop (Internet);
- Bahwa Jumlah total debit dan total kredit nomor rekening 033101000968308 atas nama YELLY untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A. TOTAL MUTASI KREDIT

TAHUN 2016

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDIRI	JUMLAH UANG MASUK
1	033101000968308	290.605.641.391	9.381.936	2.628.419	0	290.596.259.455

TAHUN 2017

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDIRI	JUMLAH UANG MASUK
1	033101000968308	92.727.954.455	3.295.376	519.028	310.272.969	92.724.659.079

TAHUN 2018

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDIRI	JUMLAH UANG MASUK
1	033101000968308	0	0	0	0	0

B. TOTAL MUTASI DEBIT

TAHUN 2016



NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJA K BUNG A BANK	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUMLA H UANG KELUA R
1	033101000 968308	290.462. 665.982	9.381.9 36	2.628. 419	0	90.450. 655.62 7

TAHUN 2017

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJA K BUNG A BANK	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUMLA H UANG KELUA R
1	033101000 968308	93.206.6 02.147	3.295.3 76	519.02 8	0	93.204. 352.75 2

TAHUN 2018

NO	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJ AK BUN GA BAN K	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUML AH UANG KELU AR
1	033101000 968308	0	0	0	0	0

- Bahwa jumlah total debit dan total kredit **nomor rekening 033101001064301** atas nama YELLY untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A. TOTAL MUTASI KREDIT

TAHUN 2016



NO.	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDI RI	JUML AH UANG MASU K
1	03310100 1064301	0	0	379.50 0	11.000 .000	0

TAHUN 2017

NO.	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDI RI	JUML AH UANG MASU K
1	03310100 1064301	25.277.1 83.377	908.377	268.17 5	0	25.276. 275.00 0

TAHUN 2018

NO.	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JASA GIRO	TRF. REK. SENDI RI	JUML AH UANG MASU K
1	03310100 1064301	0	0	0	0	0

B. TOTAL MUTASI DEBIT

TAHUN 2016

NO.	NO. REKENIN G	JUMLA H MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJAK BUNGA BANK	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUML AH UANG KELU AR
1	033101001 064301	879.500	0	379.500	0	500.00 0

TAHUN 2017



NO.	NO. REKENIN G	JUMLA H MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJAK BUNGA BANK	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUML AH UANG KELU AR
1	033101001 064301	25.278.0 81.145	908.377	268.175	0	25.277. 490.00 0

TAHUN 2018

N O.	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJ AK BUN GA BAN K	TRF. Ke REK. SEN DIRI	JUML AH UANG KELU AR
1	03310100 1064301	0	0	0	0	0

- Bahwa jumlah total debit dan total kredit nomor rekening 134401000208564 atas nama YELLY untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A. TOTAL MUTASI KREDIT

TAHUN 2016

NO.	NO. REKENIN G	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JAS A GIRO	TRF. REK. SENDIR I	JUML AH UANG MASU K
1	13440100 0208564	0	0	0	0	0

TAHUN 2017



NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JAS A GIRO	TRF. REK. SENDIR I	JUMLAH UANG MASUK
1	13440100 0208564	409.545. 988	2.855..9 88	579.. 197	1.190.0 00	406.60 9.000

TAHUN 2018

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI KREDIT	BUNGA BANK	JAS A GIRO	TRF. REK. SENDIR I	JUMLAH UANG MASUK
1	13440100 0208564	809.758. 797	940.974	604.5 09	0	808.81 7.823

B. TOTAL MUTASI DEBIT

TAHUN 2016

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJAK BUNGA BANK	TRF. Ke REK. SENDIR I	JUMLAH UANG KELUAR
1	134401000 208564	0	0	0	0	0

TAHUN 2017

NO.	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJAK BUNGA BANK	TRF. Ke REK. SENDIR I	JUMLAH UANG KELUAR
1	134401000 208564	100.168 .197	2.855. 988	579.19 7	0	99.589. 000



TAHUN 2018

NO	NO. REKENING	JUMLAH MUTASI DEBIT	BUNGA ADM. BANK	PAJAK BUNGA BANK	TRF. Ke REK. SENDIRI	JUMLAH UANG KELUAR
1	134401000 208564	1.119.37 2.121	940.974	604.5 09	0	1.117.7 67.612

- Bahwa berdasarkan hak akses pada sistem informasi yang Saksi miliki, Saksi dapat mengetahui nama, Nomor rekening, bank cabang, nomor identitas, NPWP, nomor *handphone*, alamat, jumlah transaksi dan nominal transaksi apabila terjadi transaksi pengiriman uang yang masuk ke rekening atas nama YELLY yaitu M IKBAL, BUNGA DAHLIA, SURYANI, AMIRUDDIN, FREDDI GUNAWAN, KAMALUDDIN, ANDI KARTINI, YUSUF, HAI LONG, SURYANI KAMAL, DEWI LAMTIUR, MARIHOT SIBURIAN, M AHYAR, dan HARIYANTO;
- Bahwa adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening Pengirim	BRI Cabang	NIK
1	M IKBAL	2117010001555 61	KCP Baloi	2171101405 959005
2	BUNGA DAHLIA	5573010173965 35	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404016006 730003
3	SURYANI	5573010126435 39	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404016203 820002
4	AMIRUDDIN	5573010022495 31	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404011506 720007
5	FREDDI GUNAWAN	1098010045625 01	KCP Senapelan	1471111405 840041
6	KAMALUDDIN	1571010001085 63	KK T Zainal Abidin	1404010404 760003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	ANDI KARTINI	0175010003895 64	KC Tembilahan	1404096507 880001
8	YUSUF	0170010023073 06	KC Pekanbaru Sudirman	1471091009 760041
9	HAI LONG	2117010001463 00	KCP Baloi	2171061611 739005
10	SURYANI KAMAL (YELLY)	0331010009683 08	KC Batam Nagoya	2171065405 780001
11	DEWI LAMTIUR	0170010008445 64	KC Pekanbaru Sudirman	1471046601 820001
12	MARIHOT SIBURIAN	1098010003645 61	KCP Senapelan	1471060102 780025
13	M AHYAR			
14	HARIYANTO			

terusan kolom (ke kanan)

No.	NPW P	HANDPHO NE	Alamat Sekarang	Juml ah Tran saks i	Nominal Transaks i
1	0	000817805 515	Jl Teuku Umar Kampung Pelita Batam	316	93.531.6 30.000
2	0	085374927 493	Jl SMP Pulau Kijang Indragiri Hilir Riau	117	54.115.3 60.000
3	0	082296186 375	Jl Kelapa Gading Indragiri Hilir Riau	148	36.922.0 00.000
4	0	085374847 484	Jl SMP Pulau Kijang Indragiri Hilir Riau	89	35.206.2 00.000
5	0	008127591 099	JL Karya Indah Villa Karya Indah No 8 Tampan Pekanbaru Riau	51	9.248.48 0.000

Halaman 84 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



6	0	085211593 191	Jl Kelapa Gading Indragiri Hilir Riau	44	10.421.0 00.000
7	0	085248334 894	Jl Perdagangan Indragiri Hilir Riau	22	2.020.00 0.000
8	0	081276930 276	JL.Kaharudin NST NO.72 Sukajadi Pekanbaru Riau	96	45.305.4 00.000
9	0	085376828 333	Kampung Utama Blok J No 2 Batam	35	1.287.60 6.343
10	0	081372432 658	Perum Livia Garden Blok D No.10 Batam	151	67.802.5 40.000
11	0	081371845 310	JL Lintas Timur KM 15 Bukit Raya Pekanbaru	28	1.952.00 0.000
12	0	081276056 63	JL Tirtanadi Kel Sri Meranti Kec Rumbai Pekanbaru	3	800.000. 000

- Bahwa untuk M AHYAR dan HARIYANTO Saksi tidak apat menemukan data tersebut karena pada deskripsi hanya nama tetapi tidak ada identitas lain seperti nomor rekening, identitas pribadi yang bersangkutan, hal ini dimungkinkan karena nasabah menyeter hanya mencantumkan nama karena tidak memiliki rekening di BRI (nasabah WIC / work in customer);
- Bahwa berdasarkan hak akses pada sistem informasi yang Saksi miliki, dapat mengetahui nama, nomor rekening, bank cabang, nomor identitas, NPWP, nomor handphone, alamat, serta jumlah transaksi apabila terjadi transaksi pengiriman uang yang keluar dari rekening atas nama YELLY, atas orang-orang sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening Pengirim	BRI Cabang	NIK
1	HAI LONG	2117010001 46300	KCP Baloi	2171061611 739000
2	PT NUSA JAYA MANDIRI	0331010012 00305	KC Batam Nagoya	3310166144 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	No. Rekening Pengirim	BRI Cabang	NIK
3	ERNAWATI	5573010190 32535	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404014707 900000
4	ARDI	5513010104 11530	Unit Penuin Batam Center	2171062010 700000
5	SINARDIN	5573010136 03532	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404010906 750002
6	TOMI SITUMORAN G	5573010170 06538	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404012312 660000
7	ENI AGUSTINA			
8	SAIHU HASAN BASRI	5573010149 51530	Unit Pulau Kijang Tembilahan	1404012510 720000

Terusan kolom (ke kanan)

No.	NPWP	HANDP HONE	Alamat Sekarang	Juml ah Tran saksi	Nominal Transaksi
1	0	085376 828333	KAMPUNG UTAMA BLOK J NO 2 LUBUK BAJA BATAM	753	373.829.7 44.125
2	70528447 9215000	000778 456021	PERTOKOAN CITRA NUSA NIAGA A 1 NO 10 NONGSA BATAM	10	1.198.112 .000
3	0	000000 000000	JL GANG DUKU KEL PULAU KIJANG INDRAGIRI HILIR RIAU	52	369.312.0 00
4	0	081372 263898	BALOI GARDEN 1 BLOK E NO 14 LUBUK BAJA BATAM	14	474.392.7 50

Halaman 86 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



5	0	081927 119777	Jalan Kelapa Gading RT.01 RW.08 Kel. Pulau Kijang Inhil, Temmbilahan, Pulau Kijang	8	80.000.00 0
6	0	085278 813741	JL RIAU GG AMPERA KEL PULAU KIJANG INDRAGIRI HILIR RIAU	8	57.500.00 0
7				1	9.500.000
8	70727374 4213000	081372 956777	JL BUNGA PADI KEL PULAU KIJANG KEC RETEH INDRAGIRI HILIR RIAU	2	6.000.000

- Bahwa untuk ENI AGUSTINA pada deskripsi tertera kode IBNK itu berarti transaksi melalui *internet banking*, jadi kami belum bisa mencari data tersebut, dan tidak bisa memastikan apakah ENI AGUSTINA merupakan nasabah bank BRI atau bukan;
 - Bahwa istilah-istilah yang ada dalam rekening koran, dijelaskan oleh saksi sebagai berikut:
 - CA (current account) Cash Deposit adalah uang masuk tunai ke rekening giro nasabah bisa dari orang yang bersangkutan atau orang lain;
 - SA (Saving account) Overbooking CA: pemindahbukuan dari tabungan ke giro. Bisa dari tabungan sendiri atas nama nasabah atau dari tabungan orang lain; Yang membedakan adalah penjelasan pada deskripsi yaitu nama pengirim atau ada yang berupa nomor rekening;
 - IBNK (Internet Banking) adalah transaksi melalui Internet Banking;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. M. Ikbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Petani Sarang Burung Walet dan pemilik atas sarang burung walet;
 - Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan Terdakwa YELLY, pada saat itu saksi sedang duduk di warung kopi bersama Bang Boy kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang perempuan dan diberitahu bahwa itu yang bernama Ibu YELLY tetapi kami tidak duduk bersama dan ngobrol bareng;

- Bahwa Bang Boy adalah wiraswasta (pembelok = dagang) istilah melayu;
- Bahwa saksi awalnya berkenalan dengan Bang Boy (Yunus) yang meminjam nama saksi (pinjam KTP), saksi dikenalin oleh kawan kepada Bang Boy, Bang Boy adalah orang kapal, almarhum bapaknya saksi, kenal dengan Bang Boy karena sesama orang kapal, kemudian saksi bekerja pada Bang Boy, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Bang Boy, usahanya adalah membeli barang berupa sembako dan lain-lain dan posisi saksi sebagai bawahan, saksi tidak tahu Bang Boy memasarkan barang tersebut ke mana, karena posisi saksi adalah bawahan dari Bang Boy kemudian Bang Boy menyuruh saksi menyetor ke Terdakwa YELLY melalui rekening saksi pada Bank BRI, tetapi sebelumnya Bang Boy mentransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi, dan saksi diberi *fee*/komisi dengan jumlah yang tidak tentu dan terkadang *fee*/komisi tersebut berbentuk barang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bisnis dengan Terdakwa Yelly, yang melakukan usaha/bisnis adalah Bang Boy alias Yunus, setahu saksi usaha Bang Boy dengan Terdakwa Yelly adalah membeli sembako berupa beras, minyak, bawang-bawang, telur dan bahan pokok lainnya serta rokok seperti sampoerna, marlboro, gudang garam, dan lain-lain, saksi tidak tahu jenis-jenis rokok tersebut;
- Bahwa proses bisnis yang dijalankan Terdakwa Yelly, setahu saksi adalah Bang Boy yang memesan barang kepada Terdakwa YELLY, saksi tidak tahu rincian barang-barang setiap saksi transfer ke Terdakwa YELLY, saksi hanya disuruh mentransferkan sejumlah uang dari rekening saksi ke rekening Terdakwa YELLY, awalnya Bang Boy transfer ke rekening saksi baik transfer dari rekening Yunus (nomor rekening tidak tahu) atau tunai dan disetorkan ke rekening saksi, saksi tidak tahu proses distribusi barang-barang dari mulai pemesanan, pengambilan di gudang mana, diantar ke mana dan dipasarkan di mana, saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Bang Boy transfer ke rekening saksi selanjutnya saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa Yelly, nomor rekening BRI milik Saksi nomor 211701000155561 KCP Baloi Center ke nomor rekening YELLY dengan nomor: 33101000968308;
- Bahwa saksi tidak tahu tempo pembelian barang dan saksi tidak tahu jenis barang dan berapa keuntungan nya per Pcs/Box/Dus, saksi hanya

Halaman 88 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mentrasfer uang dari rekening saksi ke rekening Terdakwa YELLY atas perintah Bang Boy (YUNUS);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Edy Tri Sukamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli termasuk salah satu Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sebagai Ahli Perpajakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-448/PJ/2019 tanggal 6 Mei 2019, tentang Penunjukan Pegawai sebagai Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Bahwa Ahli ada pengalaman, yaitu sebagai Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana perpajakan dengan Tersangka TAN EDDY dan MULYADI DARMAWAN di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Ahli ada Surat Penugasan, yaitu sesuai Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Nomor : ND – 1619/WPJ.34/2022 tanggal 1 September 2022, perihal Penunjukan Ahli Peraturan Perpajakan dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan untuk pemberian keterangan sebagai AHLI dalam perkara terkait Terdakwa YELLY. Sedangkan untuk keperluan ke luar kantor dalam rangka pemenuhan panggilan penyidik untuk pemberian keterangan pada hari dimintai keterangan saat ini, Ahli diberikan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam nomor: ST-527/WPJ.3401/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa ada peraturan terkait ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rahasia jabatan berkaitan pemberian keterangan ahli sesuai dengan penunjukan ada. Ketentuan rahasia jabatan terkait pemberian keterangan sebagai AHLI di bidang perpajakan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 89 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) diatur, bahwa Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa dalam Pasal 34 ayat (2a) diatur bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Fungsional Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pasal 1 angka 7 menyatakan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan;
- Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf c, uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian jenjang Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi antara lain:
 - mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan kebijakan di bidang Pemeriksaan;
 - melakukan pembahasan;
 - menyiapkan pelaksanaan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;
 - menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;
 - melaksanakan review;
 - menyusun risalah review;
 - menyiapkan materi sosialisasi peraturan/kebijakan di bidang pemeriksaan;
 - melakukan sosialisasi peraturan/kebijakan di bidang pemeriksaan.
- Bahwa Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 90 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (UU KUP);

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh);
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (UU PPN);
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. (UU PBB);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. (UU Bea Meterai);
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);
- Bahwa Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994;
 - Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000;
 - Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007;
 - Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 berlaku untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;

Halaman 91 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 tahun 2008. PERPU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. PERPU tersebut telah disahkan tanggal 25 Maret 2009 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2009;
- Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berlaku mulai tanggal 2 November 2020;
- Perubahan Keenam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa dalam hal kasus terjadi dalam tahun pajak 2016, 2017, dan 2018 UU KUP yang dapat diterapkan pada kasus tersebut, dijelaskan oleh Ahli sebagai berikut:
- Bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 (pasal II ayat (3)). Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 hanya mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Nomor 5 Tahun 2008 isinya adalah mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemberian kesempatan ini di sebut juga dengan *Sunset Policy*. Secara umum isi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tidak ada yang diubah dan tetap berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 per 1 Maret 2009;

Halaman 92 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat disimpulkan atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018 berlaku isi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak, sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa yang dimaksud Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kaitannya dengan sistem "Self Assessment" sesuai pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem self Assessment Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk dicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak yang ber-NPWP;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam kaitannya dengan sistem self assessment dapat dikatakan bahwa SPT tersebut adalah media dan bentuk pelaksanaan dalam Wajib Pajak melaksanakan sistem self assessment;
- Bahwa penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
 - harta dan kewajiban;
 - pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Halaman 93 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- Bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:
 - pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan;
- Bahwa bentuk dan isi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan dalam pengisian SPT, sesuai pasal 3 ayat (6) UU KUP Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani;
- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Pengisian SPT PPh oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan

Halaman 94 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

- Bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan. Apabila dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
 - Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
- Bahwa Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan;
- Bahwa selain disampaikan secara langsung, penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap;

Halaman 95 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik sudah dapat dilakukan;
- Bahwa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan salah satu ketentuan pajak langsung yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak Subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak;
- Bahwa Sesuai Pasal 2 UU PPh yang menjadi Subjek Pajak adalah:
 - orang pribadi;
 - warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - badan;
 - bentuk usaha tetap.
- Bahwa subjek pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri;
- Bahwa yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri adalah:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- Bahwa yang dimaksud Subjek Pajak luar negeri adalah:
 - orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Halaman 96 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- Bahwa dimulainya kewajiban Subjek Pajak Orang Pribadi sesuai dengan pasal 2A ayat (1) UU PPh Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- Bahwa yang dimaksud Objek Pajak dalam UU PPh adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UU PPh, termasuk diantaranya adalah Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dan laba usaha;
- Bahwa yang dimaksud dengan "tambahan kemampuan ekonomis" dalam UU PPh, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis;
- Bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan;

Halaman 97 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
 - penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
 - penghasilan dari usaha dan kegiatan;
 - penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
 - penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah;
- Bahwa Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak Subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak;
- Bahwa pajak atas penghasilan tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dinamakan Pajak Penghasilan (PPh) . Secara singkat PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak;
- Bahwa cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) ada dua macam, yaitu:
 - PPh Umum atau disebut “PPh” saja:

Isi dari Undang-Undang PPh pada intinya mengatur pengenaan PPh secara umum. Secara umum, PPh dihitung dengan cara menerapkan tarif pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak. Cara pengenaan tarif terhadap Penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak terutang sesuai dengan Pasal 17 Undang undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)



di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
- 2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010;
- 2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
- 2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh;
- 5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak;

- 6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1);

- PPh Final:

Di luar PPh yang diatur secara umum dalam Undang-undang, ada jenis usaha tertentu yang tata cara pengenaan maupun tarifnya tidak ada dalam Undang-Undang PPh melainkan diatur secara khusus dalam peraturan turunan dari Undang-undang. Jenis PPh Final biasanya dihitung dengan cara menerapkan tarif final atas peredaran bruto;

Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang PPh;

- Penghasilan Kena Pajak atau yang biasanya disingkat dengan PKP merupakan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang PPh, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Penghasilan bruto) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) (biaya-biaya) dan ayat (2) (kompensasi kerugian), Pasal 7 ayat (1) (Penghasilan Tidak Kena Pajak), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c (pembentukan cadangan tertentu), huruf d (premi asuransi tertentu), huruf e (natura dan kenikmatan di daerah terpencil), dan huruf g (sumbangan tertentu);
- Bahwa bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan netto dimaksud dalam Pasal 14 Undang undang PPh, Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara menerapkan tarif norma penghitungan penghasilan netto atas peredaran usaha (atau penghasilan bruto) dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 UU PPh menyebut biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1). biaya pembelian bahan;
 - 2). biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3). bunga, sewa, dan royalti;
 - 4). biaya perjalanan;
 - 5). biaya pengolahan limbah;
 - 6). premi asuransi;
 - 7). biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8). biaya administrasi; dan
 - 9). pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

Halaman 101 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa biaya-biaya di atas dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto apabila, sesuai penjelasan Pasal 6 UU PPh, biaya-biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:
 - a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
 - b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran dan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto;
- Bahwa Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan;
- Bahwa Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan;
- Bahwa Ketentuan tentang Daftar Persentase Penghasilan Neto akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
- Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa Pasal 43A ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa Informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Intelijen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Informasi, data, laporan, dan pengaduan dapat diperoleh dari kegiatan penegakan hukum administrasi;
- Bahwa selain hasil pengembangan dan analisis IDLP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan bisa berasal dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa Laporan Perkembangan dan hasil pengembangan Penyidikan berupa Laporan Kemajuan Penyidikan;

Halaman 103 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan meliputi:
 - Penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup;
 - Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (Pasal 8 ayat (3) UU KUP), Wajib Pajak meninggal dunia, tidak ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan dan daluwarsa penuntutan (Pasal 40 UU KUP);
- Bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana;
- Bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dipidana;
- Bahwa dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar"*;
- Bahwa Pajak merupakan komponen terbesar dalam pendapatan Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu adanya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Halaman 104 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang menerangkan, bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Selain itu hal ini sesuai dengan Angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU KUP yang antara lain menerangkan, bahwa tujuan perubahan UU KUP ini mengacu pada kebijakan pokok (antara lain) meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
- Bahwa Apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha namun tidak menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan dan melaporkan hasil kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- Bahwa Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan" dan pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani";
- Bahwa perbuatan pidana dan Pasal yang dilanggar atas Perbuatan Wajib Pajak YELLY, NPWP 55.502.676.4-215.000, tersebut dapat dipidana sesuai pasal 39 ayat (1) huruf d UU no 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 untuk tahun pajak 2016, 2017, dan 2018, yaitu *"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Wajib Pajak YELLY / NPWP: 55.502.676.4-215.000 masa/tahun pajak Januari sampai

Halaman 105 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2016; Januari sampai dengan Desember 2017; dan Januari sampai dengan Desember 2018;

- Bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Terdakwa mempunyai NPWP dan terdaftar di kantor pajak sekitar tahun 1997 atau 1998, Terdakwa hanya ikut-ikutan karena ada himbuan pendaftaran NPWP, dan dibantu oleh orang lain pembuatannya (calo). Terdakwa dan suaminya memiliki NPWP masing-masing (terpisah). Terdakwa dan suami yaitu saksi ARDI tidak mempunyai perjanjian pisah harta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sebagai Wajib Pajak pada saat Tax Amnesty (Program Pengampunan Pajak), yaitu Terdakwa sebagai Wajib Pajak mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Terdakwa sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui cara mengisi SPT pajak, kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Suryanto untuk mengurus kewajiban laporan perpajakannya, setelah laporan pajak disiapkan oleh saksi Suryanto, Terdakwa yang menandatangani laporan pajak tersebut;
- Bahwa dalam pengisian laporan pajak/SPT Pajak yang dibuat oleh saksi Suryanto, Terdakwa memberikan data dan dokumen pendukung untuk diisikan dalam SPT Terdakwa, data dan dokumen yang Terdakwa berikan berupa dokumen jual beli harta, data mengenai saldo terakhir rekening koran, dan laporan penjualan usaha rumah makan "WS 212 Jakarta" seafood & ikan bakar di Nagoya;
- Bahwa jenis dan kegiatan usaha dari Terdakwa yaitu:
 - Jenis dan kegiatan usaha Terdakwa adalah wiraswasta dengan membuka usaha warung makan bersama suami;
 - Terdakwa ada usaha lain sebagai makelar/job/kantau/perantara khusus rokok saja;
- Bahwa alamat tempat tinggal, alamat kegiatan usaha dan alamat lainnya Terdakwa yaitu:
 - Berdasarkan kartu identitas/KTP, alamat tempat tinggal Terdakwa adalah Perum Livia Garden Blok D No. 10 RT 006 RW 005, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam. Status rumah milik sendiri (HGB) saat ini sudah diagunkan ke Bank BPR KINTAMAS di Batam sekitar tahun 2019 dengan nilai pinjaman dari Bank dimaksud sebesar sekitar 2,8 Milyar;
 - Terdakwa memiliki rumah makan "YS" yang berlokasi di ruko Mitra Junction Batam. Status rumah milik sendiri (HGB) saat ini sudah

Halaman 106 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke pihak lain bernama DIMAS (Medilab grup) sekitar akhir tahun 2021 dengan nilai sebesar sekitar 7,1 Milyar, namun pelunasannya dilakukan di awal tahun 2022;

- Terdakwa juga memiliki rumah yang berlokasi di Perum The Monde Residence Blok G/10, Kelurahan Sadai, Kec. Bengkong, Batam. Status rumah milik sendiri (HGB), dan juga memiliki Ruko Summerland Blok B1/03A, Kelurahan Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam. Status rumah milik sendiri (HGB), saat ini kedua aset yang bersangkutan tersebut sudah diagunkan ke Bank BPR (lupa namanya) di Tanjungpinang sekitar tahun 2021 dengan nilai pinjaman dari Bank dimaksud sebesar sekitar 1,6 Milyar;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2016 Terdakwa sampaikan tanggal 10 April 2017, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2017 Terdakwa sampaikan tanggal 19 April 2018, dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2018 Terdakwa sampaikan tanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam kewajiban perpajakannya dibantu oleh konsultan pajak, Terdakwa dibantu oleh saksi Suryanto dan Terdakwa memakai jasa konsultan sejak Terdakwa memiliki NPWP sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan dan atau pencatatan atas kegiatan usahanya, baik dari usaha rumah makan 212 maupun dari usahanya sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako (beras, gula, rokok);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun laporan keuangan atas kegiatan usahanya;
- Bahwa yang menyusun SPT Tahunan Terdakwa serta suami dan melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak adalah saksi Suryanto;
- Bahwa omzet/peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas nama Terdakwa adalah hanya atas usaha rumah makan dan nilainya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018 itu rata-rata omzet/penjualan usaha rumah makan 212 adalah berkisar antara 6-7 juta per hari, dan rumah makan tidak pernah tutup/libur sepanjang tahun,

Halaman 107 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data itu yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Surianto untuk menyusun SPT Tahunan;

- Bahwa sedangkan omzet/peredaran usaha dari usaha Terdakwa sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas nama YELLY;
- Bahwa penghasilan yang belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak Terdakwa sampaikan informasinya kepada saksi Suryanto yang membantu perpajakan Terdakwa;
- Bahwa anggota keluarga dari Terdakwa sesuai data terakhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - suami: ARDI, tanggal lahir 20-10-1970 (menikah akhir tahun 1996)
 - Anak: KELVIN tanggal lahir 15-10-1997;
 - Anak: KELYANA tanggal lahir 17-08-1998;
 - Anak: KELYANI tanggal lahir 08-10-2001;
 - Anak: KELLIN tanggal lahir 29-05-2009;
- Bahwa usaha Terdakwa memberikan jasa atau kantau/perantara (kesempatan/calor/makelar) rokok, untuk 1 slop rokok Terdakwa dapat untung Rp1000,- satu dus terdiri dari 50 dan 80 slop, satu hari hari bisa jual 1000 dus, minimal Terdakwa bisa jual 480 sampai dengan 500 dus per hari, Terdakwa mengambil keuntungan tipis / sedikit saja, tapi yang penting perputarannya besar;
- Barang yang Terdakwa transaksikan dalam kantau/calor/makelar tersebut adalah hanya rokok merek H MILD, LUFFMAN, LUFMAN MILD, tidak ada merek lain yang Terdakwa jual selain ketiga merek tersebut, dan semua rokok tersebut berasal dari ANWAR, melalui DAUD (ALAK), melalui HAILONG, kemudian melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa beras dengan merek Rambutan @ 25 kg, rokok merek Surya, Sampoerna, Djisamsu;
- Bahwa mengenai proses bisnis transaksi usaha kantau/calor/makelar Terdakwa yaitu:
 - Apabila ada orang cari barang, Terdakwa sampaikan kepada orang yang mungkin ada bisa sediakan barang tersebut;
 - Orang yang butuh barang (calon pembeli) tidak Terdakwa pertemuan dengan pemilik barang (calon penjual). Pembeli bayar kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bayar kepada penjual.

Halaman 108 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua transaksi kantau pembayaran uang masuk semua dulu ke Terdakwa baru kemudian dibayarkan ke penjual;

- Bahwa Terdakwa ada job kantau sepengetahuan saksi ARDI, tapi saksi ARDI tidak ikut campur kantau ini, apabila ada orang butuh barang, akan tanya Terdakwa, calon pembeli minta harga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa minta harga ke yang punya barang, kemudian Terdakwai nformasikan kepada calon pembeli, apabila setuju, transaksi kantau terjadi;
- Bahwa kantau terjadi sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa tahu dan kenal calon pembeli dan calon penjual biasanya saat ada acara kumpul-kumpul (birthday) dengan teman-teman;
- Bahwa proses pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Penjual atas transaksi usaha *kantau/calor/makelar* yaitu:
 - Proses pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada Penjual atas transaksi usaha *kantau/calor/makelar* tersebut semua dilakukan secara transfer;
 - Sesuai dengan kesepakatan, pembayaran kepada HAILONG dilakukan paling lambat sekitar 3-4 hari setelah barang diambil;
 - Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa akan menginformasikan HAILONG via telepon saja;
 - Rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran kepada HAILONG terkait transaksi usaha *kantau/calor/makelar* tersebut hanya ada 3 rekening, yaitu:
 - Bank BNI No 1140578212 a.n YELLY;
 - Bank BCA No. 8520080598 a.n YELLY;
 - Bank BCA No. 3403899212 a.n YELLY;
 - Bank BRI No. Rek Lupa a.n YELLY.
- Bahwa tidak ada jaminan pelunasan yang Terdakwa berikan kepada HAILONG, hanya berdasarkan saling percaya saja;
- Bahwa yang memesan barang dengan sistem kantau/perantara kepada Terdakwa hanya ada 3 orang yaitu : Pak Haji SERI, ZAEMAL, dan satu lagi Terdakwa lupa namanya. Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan ketiga orang tersebut, ketiganya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama AFUNG, namun proses berikutnya Terdakwa langsung bertransaksi dengan ketiga pembeli tersebut, AFUNG tidak terlibat dalam transaksi kantau tersebut;

Halaman 109 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dengan ketiga pembeli tersebut dilakukan via telepon dan aplikasi telegram untuk mengirim bukti pembayaran;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menyimpan nomor telepon dari ketiga orang pembeli tersebut karena sudah tidak ada transaksi dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mencari penjual barang dengan cara menghubunginya langsung, karena sebelumnya Terdakwa sudah tahu usaha dari penjual tersebut adalah jual beli sembako sesuai yang sedang dicari;
- Bahwa penjual barang dimana Terdakwa memesan barang dengan sistem kantau/perantara tersebut hanya ada satu orang yaitu HAI LONG dengan nomor HP. 0811778095. HAI LONG mempunyai beberapa supermarket di kota Batam, namun Terdakwa lupa merek supermarketnya;
- Bahwa setahu Terdakwa penjual tersebut adalah ANWAR, melalui HAI LONG dan DAUD, jadi posisi Terdakwa, HAI LONG, dan DAUD adalah hanya perantara saja, walaupun demikian Terdakwa tidak mungkin potong kompas langsung menghubungi ANWAR, karena yang bersangkutan menghargai kesepakatan awal dengan DAUD dan HAI LONG;
- bahwa Terdakwa kenal HAI LONG sudah lama sejak tahun 2011, di saat menghadiri acara pesta ulang tahun teman yang bersangkutan;
- Bahwa antar pihak pembeli (Pak Haji SERI, ZAEMAL, dan satu lagi Terdakwa lupa namanya) dan pihak penjual (HAI LONG) masing-masing tidak saling mengenal, kalo saling mengenal Terdakwa takut nanti mereka akan potong jalur transaksi tidak melalui Terdakwa lagi;
- Bahwa antara pihak pembeli (Pak Haji SERI, ZAEMAL, dan satu lagi Terdakwa lupa namanya) tidak mengetahui bahwa barang tersebut dibeli dari HAILONG, karena selama ini pembeli tahunya Terdakwa yang punya barang itu semua;
- Bahwa untuk transaksi tersebut tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerjasama secara tertulis (hanya secara lisan saja) baik dengan pembeli maupun penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada gudang, jadi barang dalam transaksi tersebut tidak Terdakwa terima terlebih dahulu, tetapi langsung diambil oleh pembeli barang ke gudang penjual. Jadi Setelah penjual menginformasikan stock barang tersedia, maka Terdakwa akan menghubungi pembeli untuk menginformasikan bahwa barang sudah tersedia dan kapan mau di ambil, namun tetap harus dibayar dimuka dulu,

Halaman 110 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



apabila pembayaran sudah dilakukan oleh pembeli dan pembeli sudah menginformasikan jadwal pengambilan barang, maka Terdakwa akan menghubungi penjual untuk proses pengambilan. Biasanya penjual akan memberikan Terdakwa nomor telepon orang gudang tempat pengambilan barang, kemudian nomor telepon tersebut akan yang bersangkutan teruskan kepada pembeli untuk langsung berkomunikasi terkait pengambilan barang tersebut, jadi Terdakwa tidak pernah tahu dimana lokasi gudang tersebut berada;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, menjelaskan nama-nama/orang-orang sebagai berikut:
 - AMIRUDIN, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, dan tidak ada uang masuk maupun unag keluar dari/kepada yang bersangkutan;
 - BUNGA DAHLIA, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, namun pernah menerima uang masuk di rekening bank atas nama Terdakwa YELLY yang dilakukan oleh HAJI SERI;
 - KAMALUDIN, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, namun pernah menerima uang masuk di rekening bank atas nama YELLY yang dilakukan oleh HAJI SERI;
 - M. IKBAL, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, namun pernah menerima uang masuk di rekening bank atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh HAJI SERI;
 - SINARDIN, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, namun pernah menerima uang masuk di rekening bank atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh ZAEMAL;
 - SURYANI, Terdakwa tidak kenal dan/atau bertemu dan/atau bertransaksi dengan yang bersangkutan, dan tidak ada uang masuk maupun unag keluar dari/kepada yang bersangkutan;
 - DAUD LIAU, yang Terdakwa tahu bernama A LAK. Terdakwa YELLY pernah bertemu dengan A LAK dan Terdakwa pernah mengirim uang ke rekening bank atas nama yang bersangkutan Pengiriman uang tersebut atas arahan HAILONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar harta yang Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi:

No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
1	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	73,903,617	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 25300687 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
2	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	11,269,406	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000046127161 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
3	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	27,163,806	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000010719789 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
4	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	4,593,281	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000369	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN

Halaman 112 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						65588 (TA)	(salah satu)
5	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	18,297,694	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000382 47491 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
6	2019	39	INVESTASI LAINNYA	2017	32,240,961	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 2616300 1 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
7	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	9,111,447	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000369 22392 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
8	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	4,826,590	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000371	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						86006 (TA)	(salah satu)
9	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	5,411,524	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000369 61756 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
10	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	9,857,638	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 0000382 84896 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
11	2019	39	INVESTASI LAINNYA	2017	24,337,741	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO : 0479643 5 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN (salah satu)
12	2019	39	INVESTASI LAINNYA	2017	29,940,312	ASURANSI PRUDENTIAL POLIS NO :	YELLY/ARDI/KELVIN/KELLYANI/KELLIN



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						26162739 (TA)	(salah satu)
13	2018	39	INVESTASI LAINNYA	2017	4,456,827	ASURANSI ALLIANZ POLIS NO : 000036966653 (TA)	YELLY/ARDI/KELVIN/KELVANI/KELLIN (salah satu)
14	2019	43	MOBIL	2017	900,000,000	MUSTANG BP 212 YV (B-TA)	YELLY sudah dijual
15	2019	43	MOBIL	2018	600,000,000	TOYOTA JF CRUISE R BP 212 VV	KELVIN ATAU YELLY
16	2019	43	MOBIL	2017	890,000,000	LEXUS RX BP 212 SV (B-TA)	KELVIN sudah dijual
17	2019	43	MOBIL	2017	110,000,000	SUZUKI BP 1188 AA BPKB : I-01394806 (TA)	YELLY
18	2019	43	MOBIL	2018	445,000,000	TOYOTA CHR BP 212 VS	YELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
19	2017	43	MOBIL	2017	321,000,000	HONDA BP 212 KS BPKB : L-03562472 (TA)	KELIANA sudah dijual
20	2017	43	MOBIL	2017	500,000,000	TOYOTA HARRIE R 2,0 A/T BP 212 VS BPKB : L-10628018 (TA)	YELLY sudah dijual
21	2019	32	SAHAM	2017	49,999,000	PT.AKAR MANDIRI PERKASA AKTE PT : 13 (B-TA)	Jual beli kelapa dari pulau guntung ke kota batam
22	2019	12	TABUNGAN	2017	5,534,500	BANK BNI-IDR REKENING : 1140578212 (TA)	YELLY
23	2018	12	TABUNGAN	2017	39,183,685	BANK BCA REKENING : 3403899	YELLY

Halaman 116 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						212 (B-TA)	
24	2018	12	TABUNGAN	2017	21,101,661	BANK OCBC NISP-RP REKENING : 094.810.1.4805.9 (B-TA)	YELLY
25	2019	12	TABUNGAN	2017	287,586,079	BANK PANIN-IDR REKENING : 557.200.3722 (TA)	YELLY
26	2018	12	TABUNGAN	2017	117,475,859	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 7299922 1200 (B-TA)	YELLY
27	2019	12	TABUNGAN	2017	241,015,021	BANK BCA-IDR REKENING : 85.200.8	YELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						0.598 (TA)	
28	2019	12	TABUNGAN	2017	36,727,349	BANK OCBC NISP-IDR REKENING : 0.908.10 36.415.9 (TA)	YELLY
29	2018	12	TABUNGAN	2017	228,309,679	BANK PANIN-SGD REKENING : 5574002 123 (B-TA)	YELLY
30	2019	12	TABUNGAN	2017	68,421,368	BANK CIMB NIAGA-IDR REKENING : 0701496 438100 (TA)	YELLY
31	2019	12	TABUNGAN	2017	14,101,661	BANK OCBC NISP-IDR REKENING :	YELLY

Halaman 118 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						0.941.30 11.352.5 (TA)	
32	2017	12	TABUNGAN	2017	21,807,078	BANK OCBC NISP-SGD REKENING : 2090.810.36416.7 (TA)	YELLY
33	2019	61	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	2017	300,000,000	PERUM. LIVIA GARDEN BLOK D NO. 10 TELUK TERING - BATAM AJB NO : 016/2015 (TA)	YELLY
34	2019	61	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT	2017	1,230,383,000	RUMAH HOOK 2 LANTAI KOMP. GRAND ORCHID BLOK C6/09 - BATAM	YELLY, sudah dijual

Halaman 119 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
			TING GAL			/PPJB NO : 017/AL-GO/PPJB /VI/2015 (TA)	
35	2019	61	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TING GAL	2019	2,050,000,000	KOMPLEK RUKO MITRA JUNCTION BLOK B2 NO.29 - BATAM	YELLY
36	2019	61	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TING GAL	2019	2,850,000,000	KOMPLEK RUKO MITRA JUNCTION BLOK B2 NO.28 - BATAM	YELLY
37	2017	14	DEPOSITO	2017	300,000,000	BANK PANIN BILYET : 539238 (TA)	YELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
38	2017	14	DEPO SITO	2017	200,000,000	BANK PANIN BILYET : 376358 (TA)	YELLY
39	2017	14	DEPO SITO	2017	600,000,000	BANK PANIN REKENING : 5572022 212 (B-TA)	YELLY
40	2017	14	DEPO SITO	2017	251,079,352	BANK CIMB NIAGA REKENING : 7048489 97900 (B-TA)	YELLY
41	2017	14	DEPO SITO	2017	251,766,603	BANK CIMB NIAGA REKENING : 7041173 09200 (B-TA)	YELLY
42	2017	14	DEPO SITO	2017	100,000,000	BANK CIMB NIAGA REKENING	YELLY

Halaman 121 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



No	Tahun Pajak	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Tercatat atas nama
						NG : 161-01-00559-20-2 (TA)	
43	2019	14	DEPOSITO	2017	380,000,000	BANK BPR DANA NUSANTARA BILYET : B 039666 (TA)	YELLY
44	2017	11	UANG TUNAI	2017	28,303,173	UANG TUNAI RP (TA)	YELLY
45	2017	11	UANG TUNAI	2017	2,345,584,056	UANG TUNAI SGD (TA)	YELLY
46	2018	11	UANG TUNAI	2018	3,041,733,184	UANG TUNAI SGD (TA)	YELLY
47	2019	11	UANG TUNAI	2019	414,142,347	UANG TUNAI SGD (TA)	YELLY

- Bahwa Terdapat data sebagai berikut:
 - Ruko Summerland Blok B1/03A, Kelurahan Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam, SHGB Nomor: 07238 atas nama YELLY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perum The Monde Residence Blok G/10, Kelurahan Sadai, Kec. Bengkong, Batam, SHGB Nomor: 04259 atas nama YELLY.

Aset tersebut Terdakwa beli lupa pada tahun berapa, namun seingat Terdakwa rumah tersebut dibeli bersama dengan HAILONG dan CRISTINA. Status aset tersebut adalah milik Terdakwa atas nama YELLY;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nama JAFAR atau MEGAWATI yang beralamat di Perumahan Taman Sentosa Indah A No. 10 RT/RW 005/001 Sei Panas, Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dari nama orang-orang (AMIRUDIN, BUNGA DAHLIA, KAMALUDIN, M. IKBAL, SINARDIN, SURYANI, dan DAUD LIAU) Terdakwa tidak tahu, yang bersangkutan hanya kenal dengan HAJI SERI, Haji SERI yang memesan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan barang kepada HAI LONG. Setelah orang yang pesan lewat HAJI SERI membayar/mentransfer ke rekening Terdakwa baru Terdakwa transfer ke HAI LONG, lalu baru barang dikirim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pengambilan, pengiriman dan pendistribusian sehingga barang tersebut sampai ke konsumen.
- Bahwa terdapat tiga nomor rekening Bank BRI yaitu nomor rekening 033101000968308, 033101001064301, 134401000208564 atas nama Terdakwa (YELLY), dan nomor rekening itu murni untuk menampung penghasilan dan pengeluaran (pembelian) kepada HAI LONG;
- Bahwa terdapat dua nomor rekening Bank BCA yaitu nomor rekening 03403899212 dan 08520080598, atas nama Terdakwa (YELLY), nomor rekening itu campuran untuk menampung penghasilan dan pengeluaran (pembelian) kepada HAI LONG;
- Bahwa terdapat 6 (enam) nomor rekening Bank PANIN yaitu nomor rekening 5572003722, 5515106212, 5572022212, 5572007752, 5572007225, 5572018018, satu nomor rekening USD nomor 5574009212 serta satu nomor rekening Dollar Singapura nomor 5574002123, merupakan rekening pribadi atas nama Terdakwa (YELLY), nomor rekening itu hanya untuk simpanan, dan tidak ada bisnis dalam rekening tersebut;
- Bahwa terdapat 5 (lima) nomor rekening Bank BPR Dana Nusantara yaitu nomor rekening 2001-337001, 2101-498150, 4001-039666, 4001-046196, dan 4001-047539, rekening atas nama Terdakwa (YELLY), awalnya rekening itu adalah karena Terdakwa mengajukan pinjaman

Halaman 123 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit) untuk kendaraan, dan ada beberapa rekening yang merupakan deposito;

- Bahwa terdapat 2 (dua) nomor rekening Bank BNI yaitu nomor rekening 1140578212, dan 0709899999, atas nama Terdakwa (YELLY), nomor rekening itu adalah campuran untuk bisnis (jualan) dengan simpanan pribadi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) nomor rekening Bank CIMB Niaga yaitu nomor rekening 701493538900, 701496438100, dan 703569856700 dan terdapat 56 (lima puluh enam) nomor deposito, atas nama Terdakwa (YELLY), nomor rekening itu adalah rekening tabungan pribadi, tidak ada transaksi bisnis dalam rekening Bank CIMB NIAGA;
- Bahwa terdapat 4 (empat) nomor rekening Bank OCBC NISP yaitu nomor rekening 090810364167, 090810364159, 094130113525 dan 094810148059, atas nama Terdakwa (YELLY), nomor rekening itu adalah rekening tabungan pribadi untuk bayar kredit, kartu kredit, untuk pergi ke Luar Negeri, pembelian tiket di tour travel, tidak ada transaksi bisnis dalam rekening Bank OCBC NISP;
- Bahwa berdasarkan beberapa transaksi pada rekening koran terdapat setoran/pembayaran untuk pembelian berupa 3 (tiga) unit di apartemen One Residence di Batam Centre (belakang hotel Harris), Rumah LIVIA Garden, Grand Orchid, dan pembelian 2 (dua) apartemen di Pollux tetapi tidak sampai lunas sudah Terdakwa lepas sebelum lunas;
- Bahwa pada rekening koran terdapat setoran kepada nama PT NUSA JAYA MANDIRI, itu adalah perusahaan money changer, Terdakwa menukar dollar untuk berangkat berlibur ke luar negeri;
- Bahwa YE LONG adalah adik kandung Terdakwa, yang bekerja di Counter Service Handphone Nagoya Hill dulu tempatnya di Lucky Plaza, tempat tinggal (rumah) di Perum Livia Garden Blok D No.7 RT.006 RW.005, Teluk Tering- Batam Kota, Kota Batam. Nomor Handphone 085367689898;
- Bahwa transaksi ke HAI LONG harus dari beberapa rekening. Kemudian Terdakwa minta ke adik Terdakwa bernama YE LONG untuk membuka rekening di BRI. Setelah dapat nomor rekening beserta user id internet banking, baru semua Terdakwa minta dan digunakan yang bersangkutan untuk transaksi Terdakwa dengan HAI LONG atau DAUD dan transaksi penerimaan dana dari H. SRI. Terdakwa menjelaskan bahwa YE LONG

Halaman 124 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu menahu atas transaksi yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa tidak ingat nomor rekening BRI atas nama YE LONG;

- Bahwa pada lampiran SPT Tahunan yang telah dilaporkan terdapat beberapa aset berupa tanah dan/atau bangunan, semua aset atas nama Terdakwa (YELLY), tidak ada yang atas nama Suami (ARDI), ada beberapa dibuat atas nama anak Terdakwa bernama KELVIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang PT LEADON INTERNATIONAL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang PT FANTASTIC INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengakui mempunyai rekening di beberapa bank, termasuk bank-bank yang tersebut diatas tetapi Terdakwa ingat nomor rekeningnya dan tidak tahu jumlah saldo persisnya;
- Bahwa terkait transaksi kantau (penerimaan uangnya) Terdakwa hanya menggunakan beberapa rekening yaitu pada bank BCA, BNI dan BRI serta rekening BRI atas nama YE LONG (adik Terdakwa);
- Bahwa tidak ada rekening lain yang Terdakwa gunakan untuk bisnis kantau, hanya pada rekening di tiga bank tersebut. Sementara rekening Terdakwa pada bank Panin (IDR) adalah untuk transaksi KPM (Kredit Kepemilikan Mobil), sedangkan CIMB Niaga (IDR) adalah untuk transaksi KPR (kredit Kepemilikan Rumah). Rekening lainnya adalah untuk transaksi-transaksi pribadi Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa transaksi kantau hanya kepada HAI LONG dan DAUD dan hanya dari rekening-rekening tersebut diatas dan rekening di BRI atas nama YE LONG, Terdakwa membayarkan uang terkait kantau kepada HAI LONG dan DAUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YELLY adalah istri saksi, saksi menikah dengan Terdakwa YELLY tahun 1997;
- Bahwa saksi dan Terdakwa YELLY bekerja sama membuka usaha Rumah Makan 212 di daerah Nagoya, Batam tahun 2006 sampai dengan tahun awal 2020, sekarang Rumah makan tersebut sudah tutup, saat itu omsetnya kira – kira Rp 6 Juta sampai Rp 7 Juta perhari, selain itu istri Saksi juga bekerja sama dengan HAI LONG berbisnis rokok;
- Bahwa saksi tidak banyak tahu mengenai kerja sama bisnis antara Terdakwa YELLY dengan HAI LONG terkait bisnis rokok, yang Saksi tahu, Terdakwa YELLY mendapatkan keuntungan dari bisnis rokok yang telah

Halaman 125 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh HAI LONG, besarnya keuntungan yang diperoleh Terdakwa YELLY atau persentase yang diberikan oleh HAI LONG, saksi tidak tahu karena seluruh transaksi tersebut menggunakan rekening Terdakwa YELLY;

- Bahwa kewajiban perpajakan Saksi yaitu atas nama ARDI / NPWP 08.220.726.7-215.000 diurus oleh Terdakwa YELLY, dibantu oleh konsultan yang membantu bernama SURIANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu isi SPT Tahunan PPh OP yang disampaikannya ke KPP, Terdakwa YELLY lah yang mengurus pengisian SPT dan dibantu oleh konsultan;
- Bahwa yang mengisi dan membuat SPT Tahunan PPh OP untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 adalah Konsultan Pajak SURIANTO berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa YELLY;
- Bahwa pada tahun 2016 - 2018, Saksi tidak tahu apakah kegiatan usaha Saksi dilakukan pembukuan dan atau pencatatan. Pihak yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa YELLY, Saksi hanya bertugas memasak makanan;
- Bahwa kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa YELLY terpisah dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang Saksi lakukan, karena masing-masing memiliki NPWP sendiri, tetapi sebenarnya Saksi dan Terdakwa YELLY tidak memiliki perjanjian pisah harta, namun karena ketidaktahuan maka NPWP dibuat terpisah;
- Bahwa semua kewajiban perpajakan dilakukan oleh Terdakwa YELLY dan dibantu oleh konsultan;
- Bahwa dalam menghitung kewajiban perpajakan, Saksi dan Terdakwa YELLY lakukan sudah mengikuti mekanisme perhitungan telah sesuai atau tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal tersebut Saksi tidak tahu, kewajiban pelaporan dan perpajakan atas nama Saksi dan Terdakwa YELLY dilakukan oleh Terdakwa YELLY yang dibantu oleh Konsultan;
- Bahwa transaksi keuangan saksi tahun 2016, 2017 dan 2018 telah diperiksa dan Saksi telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat (3) UU KUP dengan jumlah setoran Rp46,407,687 (empat

Halaman 126 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan sanksi dengan nilai yang sama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Dyah Putri Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT BPR KINTAMAS MITRA DANA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena adalah salah satu debitur di BPR KINTAMAS MITRA DANA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengagunkan sebuah rumah kepada BPR KINTAMAS MITRA DANA yang beralamat di Perumahan Livia Garden Blok D No. 10 Kel. Teluk Kering, Kec. Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau karena Terdakwa ada melakukan pinjaman sejumlah uang;
- Bahwa atas rumah yang Terdakwa agunkan tersebut telah terbit sertifikat hak tanggungan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum melunasi pinjamannya tersebut;
- Bahwa kemarin ada upaya untuk menjual rumahnya namun karena ada pemberitahuan di BPN calon pembeli tidak jadi membeli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Rekening koran bank CIMB Niaga Nomor :
 - 1 (satu) set 701493538900 (2016 – 2018);
 - 1 (satu) set 701496438100 (2016 – 2017);
 - 1 (satu) set 729992221200 (2017 – 2018);
2. Rekening koran bank BCA Nomor :
 - 1 (satu) set 3403899212 (April 2016 – Desember 2018);
 - 1 (satu) set 8520080598 (2016 – 2018);
3. Surat Kuasa Khusus dari YELLY kepada Surianto;
4. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2016;
5. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2017;
6. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2018;
7. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500007864;
8. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500008571;
9. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2015;

Halaman 127 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016;
11. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2017;
12. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2018;
13. Identitas YELLY (KTP);
Dikembalikan kepada terdakwa YELLY;
14. 2 (dua) set fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 211701000155561 a.n. M IKBAL Tahun 2016 dan 2017;
15. 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2015 a.n. M IKBAL;
Dikembalikan kepada saksi M. IKBAL;
16. 1 (satu) set printout Daftar Mutasi Rekening DAUD dengan lawan transaksi;
17. 2 (dua) set fotokopi rekening koran BCA No. 0613766666 an DAUD Tahun 2016 dan 2017;
18. Dikembalikan kepada saksi DAUD Alias A LAK Alias DAUD LIAU;
19. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2015;
20. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2016;
21. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2017;
22. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2018;
23. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2019;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-03904/THN/WPJ.02/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-08967/THN/WPJ.02/KP.0803/2021 tanggal 03 Agustus 2021;
26. 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan Orang Pribadi YELLY Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Harta Polis Asuransi;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nomor Rekening Bank dan Saldo;
29. 1 (satu) set fotokopi Pencairan Pinjaman Kredit Kepemilikan kendaraan Toyota Harrier;
30. 1 (satu) set fotokopi PPJB objek rumah di Grand Orchid Blok CI/09;
31. 1 (satu) set fotokopi Sertifikat No. 6413 Komplek Perumahan Livia Garden Blok D No. 10;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26163001;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 04796435;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26162739;

Halaman 128 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 25300687;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank CIMB Niaga;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank BPR Dana Nusantara No. 039666;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 539238;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 376358;
40. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Suzuki APV No. BKPb L-01344806;
41. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda No. BKPb L-03562472;
42. Rekening koran Bank BRI Nomor 0033101001385309 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Februari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
43. Rekening koran Bank BRI Nomor 211701000146300 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
44. Rekening koran Bank Panin Nomor 5512039229 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
45. Rekening koran Bank BCA Nomor 0611756266 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
46. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101000968308;
47. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101001064301;
48. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 134401000208564;
49. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444300;
50. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444304;
51. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;

Halaman 129 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
53. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000444.30-0;
54. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000443.30-4;
55. 1 (satu) set fotokopi Surat Balasan Permintaan Informasi dan/atau Bukti No. BTM/4/1593 tanggal 22 September 2020;
56. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 1140578212;
57. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 709899999;
58. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 114057812 beserta kelengkapannya;
59. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 709899999 beserta kelengkapannya;
60. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BCA No Rek. 08520080598;
61. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 08520080598 beserta identitas pemohon (KTP dan SIM);
62. Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
63. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :
Nama Pemegang HAT : YELLY
Jenis, Nomor HAT : HGB No. 32021201306413 tgl 06-07-2012 a.n. YELLY
Lokasi Tanah : Perumahan Livia Garden Blok D No. 10 Kel. Teluk Kering,
Kec. Batam, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
Luas Tanah : 215 m2;
Dikembalikan kepada PT BPR KINTAMAS MITRA DANA melalui saksi
DYAH PUTRI RAMADHANI.
64. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :
Nama Pemegang HAT : YELLY
Jenis, Nomor HAT : HM No. 32021001100634 tgl 01-02-2005 a.n. YELLY
Lokasi Tanah : Komplek PT Kurnia Mas Maju Blok E No. 14 Kel. Batu Selicin,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
Luas Tanah : 196 m2;
65. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :
Nama Pemegang HAT : YELLY
Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 07238

Halaman 130 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Tanah : Ruko Summerland Blok B1/03A, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam

66. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 04259

Lokasi Tanah : Perum The Monde Residence Blok G/10, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Batam

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 55.502.676.4-215.000 yang terdaftar di kantor pajak KPP PRATAMA BATAM UTARA sekitar tahun 1997 atau 1998, yang dimana mulanya pada tanggal 30 Juni 2022, saksi Affan Nuruliman selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022 atas nama YELLY NPWP: 55.502.676.4-215.000 Masa/tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk diadministrasikan. Bahwa jenis dan kegiatan usaha dari Terdakwa YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Bahwa Terdakwa sebagai Wajib Pajak mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Terdakwa sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui cara mengisi SPT pajak, kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Suryanto untuk mengurus kewajiban laporan perpajakannya, yang dimana dalam pengisian laporan pajak/SPT Pajak yang dibuat oleh saksi Suryanto, Terdakwa memberikan data dan dokumen pendukung untuk diisikan dalam SPT Terdakwa, data dan dokumen yang Terdakwa berikan berupa dokumen jual beli harta, data mengenai saldo terakhir rekening koran, dan laporan penjualan usaha rumah makan "WS 212 Jakarta" seafood & ikan bakar di Nagoya, setelah laporan pajak disiapkan oleh saksi Suryanto, Terdakwa yang menandatangani laporan pajak tersebut;

Halaman 131 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2016 Terdakwa sampaikan tanggal 10 April 2017, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2017 Terdakwa sampaikan tanggal 19 April 2018, dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2018 Terdakwa sampaikan tanggal 18 Maret 2019. bahwa dalam kewajiban perpajakannya Terdakwa dibantu oleh konsultan pajak yaitu saksi Suryanto dan Terdakwa memakai jasa konsultan saksi Suryanto sejak Terdakwa memiliki NPWP sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki jenis dan kegiatan usaha wiraswasta dengan membuka usaha warung makan 212 bersama suami dan Terdakwa ada usaha lain sebagai makelar/job/kantau/perantara khusus rokok saja yang tidak diketahui oleh suami Terdakwa yaitu saksi Ardi. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan dan atau pencatatan atas kegiatan usahanya, baik dari usaha rumah makan 212 maupun dari usahanya sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako (beras, gula, rokok), serta Terdakwa tidak pernah menyusun laporan keuangan atas kegiatan usahanya tersebut;
- Bahwa omzet/peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas nama Terdakwa adalah hanya atas usaha rumah makan dan nilainya berdasarkan perkiraan saja, sedangkan omzet/peredaran usaha dari usaha Terdakwa sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas nama YELLY, dan terhadap penghasilan yang belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak Terdakwa sampaikan informasinya kepada saksi Suryanto yang membantu perpajakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022, modus operandi yang telah dilakukan adalah :
 - Terdakwa tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha yang dilakukan selama tahun 2016 sampai dengan 2018;

Halaman 132 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak melaporkan pendapatan atas usaha lain dalam SPT Tahunan berdasarkan aliran uang masuk pada rekening bank atas nama yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak melaporkan usaha lain selain Jasa Catering yaitu sebagai perantara penjualan sembako serta rokok, sehingga seluruh Penghasilan yang diterima Terdakwa YELLY dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan data SPT yang dilaporkan Terdakwa YELLY pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui Efiling, dengan nilai pelaporan adalah nihil, dan perincian penghasilan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Terdakwa dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai berikut :

No	Uraian	2016	2017	2018	Jumlah 2016-2018
1.	Penghasilan Fiskal				
	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri dari usaha :				
	- Peredaran Usaha	0	0	0	0
	- Harga Pokok Penjualan	0	0	0	0
	- Laba Bruto Usaha	0	0	0	0
	- Biaya Usaha	0	0	0	0
	- Penghasilan Netto	0	0	0	0
	Penghasilan Netto Komersial Luar Negeri	0	0	0	0
	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0
	Penyesuaian fiskal positif/(negative)	0	0	0	0
2.	Penghasilan dikenakan PPh Final				
	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara	0	0	0	0
	Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
	Imbalan Jasa Konstruksi :				
	- Pelaksana konstruksi	0	0	0	0
	- Perencana Konstruksi	0	0	0	0
	- Pengawas Konstruksi	0	0	0	0
	Persewaan atas Tanah/Bangunan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yang Dikenakan PPh Final (PP 46/2013)	163.650.000	159.420.000	148.970.000	472.040.000
	PPh Final Terutang	1.636.500	1.594.200	1.096.825	4.327.525
3.	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak				
	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0	0	0	0
	Warisan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yg tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0

- Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama YELLY, dapat diketahui adanya Penghasilan yang diterima dan dari jasa perantara penjualan/*kantau* atas sembako dan rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018, yang tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018. Penerimaan (uang masuk) dari beberapa rekening adalah sebagai berikut :

Halaman 133 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bank	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Bank BCA	18,464,185,400	19,361,079,494	8,621,732,462
BRI	290,047,604,455	117,908,161,110	-
BNI	28,528,953,217	12,053,989,680	3,087,260,000
TOTAL	337,040,743,072	149,323,225,284	11,708,992,462

- Bahwa berdasarkan data *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak* (SIDJP), pembayaran pajak / surat setoran pajak atas nama Terdakwa YELLY NPWP. 55.502.676.4-215.000 adalah sebagai berikut :
- Tahun Pajak 2016:

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	0B5C53 10FB98 USGE	0909201 6	20161124	137.600
2	411128	420	3D7583 101US6 OUGE	0101201 6	20161124	135.800
3	411128	420	0A0C63 102HG 88GGE	0202201 6	20161124	138.000
4	411128	420	114F23 103449 O2GE	0303201 6	20161124	141.700
5	411128	420	7591A3 103MO B7KGE	0404201 6	20161124	147.600
6	411128	420	7575D3 1049C CN6GE	0505201 6	20161124	122.900
7	411128	420	8387F3 106JSI LEGE	1010201 6	20161124	135.800
8	411128	420	4CDC3 3104S0 E6OGE	0606201 6	20161124	129.500

Halaman 134 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	411128	420	9B61E3 105EKF MAGE	0707201 6	20161124	131.500
10	411128	420	89DE73 10618H 5SGE	0808201 6	20161124	142.200
11	411128	420	E245C3 BAML6 H90GU	1111201 6	20161205	144.200
12	411128	420	0581E5 RKGMF 65TDE	1212201 6	20170110	129.700
					Jumlah:	1.636.500

Keterangan: 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23
Tahun 2018;

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	6578B0 RLFQH RE2JE	0202201 7	20170314	111,000
2	411128	420	4BAA6 0RLBO 5H14JE	0101201 7	20170314	125,000
3	411128	420	16FAD 2BGK4 3JVSP U	0303201 7	20170407	130,500
4	411128	420	20CAB 3845FV FIRL6	0404201 7	20170510	150,800
5	411128	420	3A81F5 NR7VT LI35E	0505201 7	20170606	171,580

Halaman 135 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	411128	420	493823 ORHO AKJ8H M	0606201 7	20170711	140,320
7	411128	420	ADD69 0HNTB B2B4Q E	0707201 7	20170808	175,000
8	411128	420	09BDA 21KE5 QCL0R E	0808201 7	20170906	122,000
9	411128	420	332B83 NRG4G SFRKU	0909201 7	20171005	155,000
10	411128	420	0F8065 EFLFIR 6RTE	1010201 7	20171102	118,000
11	411128	420	FEE90 7C97C QI2MH E	1111201 7	20171206	100,000
12	411128	420	7C29C 0MUO NRT4C SU	1212201 7	20180109	95,000
				Sub Jumlah:		1,594,200
13	411129	512	6E5AE 06VFE 5D74O U	0202201 7	20170309	44,106,190
14	411129	512	958A01 L2RUU Q7D2U	0303201 7	20170329	104,143
				Sub Jumlah:		44,210,333
				TOTAL:		<u>45,804,533</u>

Halaman 136 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2017:

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018;
- 411129-512: Setoran Tebusan Pengampunan Pajak (TAX Amnesty);

Tahun Pajak 2018 :

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	402	996607 MSO4U A29VM	0505201 8	20180531	8,684,790
2	411128	402	850081 97AU4 QU190	0909201 8	20180914	8,221,623
3	411128	420	420FA0 5973H PULGM	0101201 8	20180213	114,000
4	411128	420	A7C52 3Q3UH OL7NN E	0202201 8	20180306	130,250
5	411128	420	D78D2 3JF4HJ 8RRVM	0303201 8	20180403	155,200
6	411128	420	AF2B6 7P1SK 2RB4A E	0404201 8	20180504	119,500
7	411128	420	94A750 OVVP0 J33KU	0505201 8	20180605	100,000
8	411128	420	E0B262 481VM QNKLK	0606201 8	20180703	85,000



9	411128	420	9B9542 BV29JJ A1H6	0707201 8	20180806	62,500
10	411128	420	5DAD8 8JSMG 1TT9I6	0808201 8	20180904	68,250
11	411128	420	FFCC7 29JLS9 52OQU	0909201 8	20181001	78,425
12	411128	420	A61276 C3CR1 RA4GM	1010201 8	20181109	83,550
13	411128	420	CF3682 LN920 UEI0M	1111201 8	20181205	56,150
14	411128	420	3447B4 673OI6 G0LM	1212201 8	20190111	44,000
					JUMLAH:	18,003,238

Keterangan :

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411128-402: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Bahwa Terdakwa mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagai berikut :
 - Ke - 1 Nomor : KET-9408/PP/WPJ.02/2017 tanggal 03 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 44.106.190, (tanggal bayar 9 Maret 2017).
 - Ke - 2 Nomor : KET-17991/PP/WPJ.02/2017 tanggal 12 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 104.143,00 (tanggal bayar 29 Maret 2017).
- Bahwa dalam rekening saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau di Bank BCA dengan Nomor rekening 00612045800 dan Bank Danamon dengan Nomor rekening 00613766666 terdapat mutasi kredit yang berasal dari Terdakwa dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp7.170.560.000 dan jumlah pada tahun 2017 sebesar Rp2.068.000.000, total seluruhnya yaitu sebesar Rp9.238.560.000, yang mana saksi Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias a Lak Alias Daud Liau menjelaskan bahwa kemungkinan besar uang masuk tersebut adalah atas penjualan rokok, karena penjualan terbesar toko saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau dari hasil penjualan rokok, sering terjadi pembeli yang berhubungan atau bertransaksi dengan saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau bukan yang mengirim uang ke rekening saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau, karena yang mengirim uang ke saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau adalah customer atau pembeli dari pembeli yang melakukan transaksi dengan saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau, transaksi tersebut tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerjasama secara tertulis atau perjanjian lisan, hal tersebut sudah lazim dan umum terjadi di dalam transaksi dagang, karena memang unsur kepercayaan antara pembeli dan penjual masih berlaku dalam transaksi perdagangan;

- Bahwa saksi Hai Long dengan Terdakwa melakukan transaksi usaha “kantau” yaitu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan fee atau imbalan jasa terkait perdagangan komoditas tertentu yaitu rokok dan sembako, barang-barang yang ditransaksikan adalah rokok, baik merek rokok nasional (Gudang Garam GP, Sampoerna, Dji Sam Soe, GG Surya) maupun merek lokal (Lufftman Merah dan Lufftman Putih) dan sembako (hanya beras). Untuk Rokok Nasional yang ditransaksikan seluruhnya terdapat Pita Cukai, sedangkan untuk merek lokal memang saat itu tidak ada cukainya karena memang khusus dikonsumsi di wilayah Batam. Dalam rekening saksi Hai Long di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank PANIN terdapat mutasi Kredit yang berasal dari Terdakwa dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp284.443.589.625, jumlah pada tahun 2017 sebesar Rp237.790.102.000, dan jumlah pada tahun 2018 sebesar Rp25.696.132.000 dengan total seluruhnya yaitu sebesar Rp547.929.823.625;
- Bahwa saksi Suaity Alias Surianto dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Jasa yang diberikan adalah membuat dan atau mengisikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang, dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa adalah dari data-data dan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Suaity Alias Surianto;

Halaman 139 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar isi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa, NPWP: 55.502.676.4-215.000 untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2016, Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp163,650,000;
 - Tahun 2017 Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp159.420,000;
 - Tahun 2018 Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp148,970,000;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan Edy Tri Sukamto dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Terdakwa Yelly tidak dibantu oleh Konsultan Pajak, namun dibantu oleh saksi Suaity Alias Surianto yang dimintai bantuan untuk membuat dan/atau mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang, diketahui pula bahwa kegiatan usaha Terdakwa adalah jasa catering dan menjual sembako serta rokok. Penghasilan yang diterima Terdakwa dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan. Apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, namun tidak melaporkan semua hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani", yang mana Terdakwa masih aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2016, 2017 dan 2018;
- Bahwa berdasarkan data dan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan kepada Ahli perpajakan Edy Tri Sukamto saat diminta oleh DJP Kepulauan Riau menghitung kewajiban PPh Orang Pribadi terutang dari terdakwa YELLY untuk tahun pajak 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan data SIDJP/Master File, YELLY NPWP 55.502.676.4-215.000 mulai terdaftar di KPP Pratama Batam Utara tanggal terdaftar 18 Juni 2013;
 - YELLY memiliki suami ARDI NPWP : 08.220.726.7-215.000, yang juga terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, yang mana YELLY dan

Halaman 140 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. YELLY dan Suami melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing;

- Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak jenis dan kegiatan usaha dari YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Rekapitulasi uang masuk ke rekening Terdakwa selama tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

BANK	2016	2017	2018	Total
BRI	290,596,25 9,455	118,407,543, 079	808,817,823	409,812,620,3 57
BNI	31,106,166, 000	12,047,384,4 37	3,245,272,50 0	46,398,822,93 7
BCA	16,616,580, 109	17,968,617,1 22	9,827,163,89 3	44,412,361,12 4
Jumlah	338,319,00 5,564	148,423,544, 638	13,881,254,2 16	500,623,804,4 18

- Untuk menentukan peredaran bruto dari usaha jasa catering adalah omset yang diterima oleh Wajib Pajak dari usaha catering/rumah makan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
- Peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok dengan sistem kantau adalah besarnya fee atas jasa kantau yang diperoleh Wajib Pajak. Besarnya fee ini dapat ditentukan dengan menghitung selisih antara uang yang diterima (uang masuk) dan uang yang dibayarkan (uang keluar) pada rekening Wajib Pajak pada setiap transaksi. Jumlah selisih tersebut dibandingkan dengan uang yang diterima diperoleh angka persentase fee. Persentase rata-rata fee dikalikan dengan jumlah uang yang diterima Wajib Pajak juga dapat digunakan untuk menghitung peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok berdasarkan sistem kantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data sampel beberapa transaksi rekening koran dari data rekening bank yang telah disita oleh Penyidik, persentase rata-rata fee sebagai berikut :
 - Tanggal 7 Oktober 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp1.646.000.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp1.635.000.000;
Selisih Rp 11.000.000;
 - Tanggal 28 dan 29 Oktober 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp868.000.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp850.000.000;
Selisih Rp 18.000.000;
 - Tanggal 10, 11, 13, dan 14 Desember 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp3.775.500.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp3.710.000.000;
Selisih Rp 65.500.000;
- Perhitungan Penghasilan Neto atas nama Terdakwa adalah:
 - Tahun 2016:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp2,537,392,542;
Restoran (KLU 56101) Rp32,730,000;
Total penghasilan Neto 2,570,122,542;
 - Tahun 2017:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp1,113,176,585;
Restoran (KLU 56101) Rp31,884,000;
Total penghasilan Neto 1,145,060,585;
 - Tahun 2018:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp104,109,407;
Restoran (KLU 56101) Rp29,794,000;
Total penghasilan Neto 133,903,407;
- Bahwa dari uraian di atas maka jumlah keseluruhan PPh yang masih terutang atau PPh yang masih harus dibayar untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 oleh Terdakwa adalah sebesar Rp961.356.863,- (*sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d

Halaman 142 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Yelly, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dimana para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar



dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi-definisi yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak;

Menimbang bahwa yang dimaksud surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak;

Menimbang bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasil dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan;

Menimbang bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

Menimbang bahwa fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- Harta dan kewajiban; dan/atau,
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah:

- Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan;
- Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan;

Surat pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak;

Menimbang bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 55.502.676.4-215.000 yang terdaftar di kantor pajak KPP PRATAMA BATAM UTARA sekitar tahun 1997 atau 1998, yang dimana mulanya pada tanggal 30 Juni 2022, saksi Affan Nuruliman selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022 atas nama YELLY NPWP: 55.502.676.4-215.000 Masa/tahun Pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk diadministrasikan. Bahwa jenis dan kegiatan usaha dari Terdakwa YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang



disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Wajib Pajak mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Terdakwa sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui cara mengisi SPT pajak, kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Suryanto untuk mengurus kewajiban laporan perpajakannya, yang dimana dalam pengisian laporan pajak/SPT Pajak yang dibuat oleh saksi Suryanto, Terdakwa memberikan data dan dokumen pendukung untuk diisikan dalam SPT Terdakwa, data dan dokumen yang Terdakwa berikan berupa dokumen jual beli harta, data mengenai saldo terakhir rekening koran, dan laporan penjualan usaha rumah makan "WS 212 Jakarta" seafood & ikan bakar di Nagoya, setelah laporan pajak disiapkan oleh saksi Suryanto, Terdakwa yang menandatangani laporan pajak tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2016 Terdakwa sampaikan tanggal 10 April 2017, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2017 Terdakwa sampaikan tanggal 19 April 2018, dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) tahun pajak 2018 Terdakwa sampaikan tanggal 18 Maret 2019. bahwa dalam kewajiban perpajakannya Terdakwa dibantu oleh konsultan pajak yaitu saksi Suryanto dan Terdakwa memakai jasa konsultan saksi Suryanto sejak Terdakwa memiliki NPWP sampai dengan tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki jenis dan kegiatan usaha wiraswasta dengan membuka usaha warung makan 212 bersama suami dan Terdakwa ada usaha lain sebagai makelar/job/kantau/perantara khusus rokok saja yang tidak diketahui oleh suami Terdakwa yaitu saksi Ardi. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan dan atau pencatatan atas kegiatan usahanya, baik dari usaha rumah makan 212 maupun dari usahanya sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako (beras, gula, rokok), serta Terdakwa tidak pernah menyusun laporan keuangan atas kegiatan usahanya tersebut;

Menimbang bahwa omzet/peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas nama Terdakwa adalah hanya atas usaha rumah makan dan nilainya berdasarkan perkiraan saja, sedangkan omzet/peredaran usaha dari usaha Terdakwa sebagai makelar/job/kantau/perantara jual beli sembako belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YELLY, dan terhadap penghasilan yang belum Terdakwa laporkan dalam SPT Tahunan PPh Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak Terdakwa sampaikan informasinya kepada saksi Suryanto yang membantu perpajakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP - 2/WPJ.34/2022 tanggal 2 Juni 2022, modus operandi yang telah dilakukan adalah :

- Terdakwa tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha yang dilakukan selama tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Terdakwa tidak melaporkan pendapatan atas usaha lainnya dalam SPT Tahunan berdasarkan aliran uang masuk pada rekening bank atas nama yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak melaporkan usaha lain selain Jasa Catering yaitu sebagai perantara penjualan sembako serta rokok, sehingga seluruh Penghasilan yang diterima Terdakwa YELLY dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan;

Menimbang bahwa berdasarkan data SPT yang dilaporkan Terdakwa YELLY pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui Efiling, dengan nilai pelaporan adalah nihil, dan perincian penghasilan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Terdakwa dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai berikut :

No	Uraian	2016	2017	2018	Jumlah 2016-2018
1.	Penghasilan Fiskal				
	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri dari usaha :				
	- Peredaran Usaha	0	0	0	0
	- Harga Pokok Penjualan	0	0	0	0
	- Laba Bruto Usaha	0	0	0	0
	- Biaya Usaha	0	0	0	0
	- Penghasilan Netto Komersial Luar Negeri	0	0	0	0
	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0
	Penyesuaian fiskal positif/negative	0	0	0	0
2.	Penghasilan dikenakan PPh Final				
	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara	0	0	0	0
	Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
	Imbalan Jasa Konstruksi :				
	- Pelaksanaan Konstruksi	0	0	0	0
	- Perencana Konstruksi	0	0	0	0
	- Pengawas Konstruksi	0	0	0	0
	Persewaan Tanah/Bangunan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yang Dikenakan PPh Final (PP 46/2013)	163.650.000	159.420.000	148.970.000	472.040.000
	PPh Final Terutang	1.636.500	1.594.200	1.096.825	4.327.525
3.	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak				
	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0	0	0	0
	Warisan	0	0	0	0
	Penghasilan Lain yg tidak termasuk Objek Pajak	0	0	0	0

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran atas nama YELLY, dapat diketahui adanya Penghasilan yang diterima dan dari jasa perantara penjualan/*kantau* atas sembako dan rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018, yang tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 2016, 2017 dan 2018. Penerimaan (uang masuk) dari beberapa rekening adalah sebagai berikut :

Nama Bank	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Bank BCA	18,464,185,400	19,361,079,494	8,621,732,462
BRI	290,047,604,455	117,908,161,110	-
BNI	28,528,953,217	12,053,989,680	3,087,260,000
TOTAL	337,040,743,072	149,323,225,284	11,708,992,462

Menimbang bahwa berdasarkan data *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak* (SIDJP), pembayaran pajak / surat setoran pajak atas nama Terdakwa YELLY NPWP. 55.502.676.4-215.000 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak 2016:

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	0B5C53 10FB98 USGE	0909201 6	20161124	137.600
2	411128	420	3D7583 101US6 OUGE	0101201 6	20161124	135.800
3	411128	420	0A0C63 102HG 88GGE	0202201 6	20161124	138.000
4	411128	420	114F23 103449 O2GE	0303201 6	20161124	141.700
5	411128	420	7591A3 103MO B7KGE	0404201 6	20161124	147.600
6	411128	420	7575D3 1049C CN6GE	0505201 6	20161124	122.900
7	411128	420	8387F3 106JSI LEGE	1010201 6	20161124	135.800

Halaman 148 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	411128	420	4CDC3 3104S0 E6OGE	0606201 6	20161124	129.500
9	411128	420	9B61E3 105EKF MAGE	0707201 6	20161124	131.500
10	411128	420	89DE73 10618H 5SGE	0808201 6	20161124	142.200
11	411128	420	E245C3 BAML6 H90GU	1111201 6	20161205	144.200
12	411128	420	0581E5 RKGFM 65TDE	1212201 6	20170110	129.700
Jumlah:						1.636.500

Keterangan: 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	420	6578B0 RLFQH RE2JE	0202201 7	20170314	111,000
2	411128	420	4BAA6 0RLBO 5H14JE	0101201 7	20170314	125,000
3	411128	420	16FAD 2BGK4 3JVSP U	0303201 7	20170407	130,500
4	411128	420	20CAB 3845FV FIRL6	0404201 7	20170510	150,800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	411128	420	3A81F5 NR7VT LI35E	0505201 7	20170606	171,580
6	411128	420	493823 ORHO AKJ8H M	0606201 7	20170711	140,320
7	411128	420	ADD69 0HNTB B2B4Q E	0707201 7	20170808	175,000
8	411128	420	09BDA 21KE5 QCL0R E	0808201 7	20170906	122,000
9	411128	420	332B83 NRG4G SFRKU	0909201 7	20171005	155,000
10	411128	420	0F8065 EFLFIR 6RTE	1010201 7	20171102	118,000
11	411128	420	FEE90 7C97C QI2MH E	1111201 7	20171206	100,000
12	411128	420	7C29C 0MUO NRT4C SU	1212201 7	20180109	95,000
				Sub Jumlah:		1,594,200
13	411129	512	6E5AE 06VFE 5D74O U	0202201 7	20170309	44,106,190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	411129	512	958A01 L2RUU Q7D2U	0303201 7	20170329	104,143
				Sub Jumlah:		44,210,333
					TOTAL:	45,804,533

Tahun Pajak 2017:

Keterangan:

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411129-512: Setoran Tebusan Pengampunan Pajak (TAX Amnesty).

Tahun Pajak 2018 :

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411128	402	996607 MSO4U A29VM	0505201 8	20180531	8,684,790
2	411128	402	850081 97AU4 QU190	0909201 8	20180914	8,221,623
3	411128	420	420FA0 5973H PULGM	0101201 8	20180213	114,000
4	411128	420	A7C52 3Q3UH OL7NN E	0202201 8	20180306	130,250
5	411128	420	D78D2 3JF4HJ 8RRVM	0303201 8	20180403	155,200
6	411128	420	AF2B6 7P1SK 2RB4A E	0404201 8	20180504	119,500
7	411128	420	94A750 OVVP0 J33KU	0505201 8	20180605	100,000

Halaman 151 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



8	411128	420	E0B262 481VM QNKL	0606201 8	20180703	85,000
9	411128	420	9B9542 BV29JJ A1H6	0707201 8	20180806	62,500
10	411128	420	5DAD8 8JSMG 1TT9I6	0808201 8	20180904	68,250
11	411128	420	FFCC7 29JLS9 52OQU	0909201 8	20181001	78,425
12	411128	420	A61276 C3CR1 RA4GM	1010201 8	20181109	83,550
13	411128	420	CF3682 LN920 UEI0M	1111201 8	20181205	56,150
14	411128	420	3447B4 673OI6 G0LM	1212201 8	20190111	44,000
JUMLAH:						18,003,238

Keterangan :

- 411128-420: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN) / PP23 Tahun 2018.
- 411128-402: PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Menimbang bahwa Terdakwa mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagai berikut :

- Ke - 1 Nomor : KET-9408/PP/WPJ.02/2017 tanggal 03 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 44.106.190, (tanggal bayar 9 Maret 2017).
- Ke - 2 Nomor : KET-17991/PP/WPJ.02/2017 tanggal 12 April 2017 dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp. 104.143,00 (tanggal bayar 29 Maret 2017).

Menimbang bahwa dalam rekening saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau di Bank BCA dengan Nomor rekening 00612045800 dan Bank Danamon dengan Nomor rekening 00613766666 terdapat mutasi kredit yang berasal dari Terdakwa dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp7.170.560.000 dan jumlah pada tahun 2017 sebesar Rp2.068.000.000, total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yaitu sebesar Rp9.238.560.000, yang mana saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau menjelaskan bahwa kemungkinan besar uang masuk tersebut adalah atas penjualan rokok, karena penjualan terbesar toko saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau dari hasil penjualan rokok, sering terjadi pembeli yang berhubungan atau bertransaksi dengan saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau bukan yang mengirim uang ke rekening saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau, karena yang mengirim uang ke saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau adalah customer atau pembeli dari pembeli yang melakukan transaksi dengan saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau, transaksi tersebut tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerjasama secara tertulis atau perjanjian lisan, hal tersebut sudah lazim dan umum terjadi di dalam transaksi dagang, karena memang unsur kepercayaan antara pembeli dan penjual masih berlaku dalam transaksi perdagangan;

Menimbang bahwa saksi Hai Long dengan Terdakwa melakukan transaksi usaha "kantau" yaitu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan fee atau imbalan jasa terkait perdagangan komoditas tertentu yaitu rokok dan sembako, barang-barang yang ditransaksikan adalah rokok, baik merek rokok nasional (Gudang Garam GP, Sampoerna, Dji Sam Soe, GG Surya) maupun merek lokal (Lufftman Merah dan Lufftman Putih) dan sembako (hanya beras). Untuk Rokok Nasional yang ditransaksikan seluruhnya terdapat Pita Cukai, sedangkan untuk merek lokal memang saat itu tidak ada cukainya karena memang khusus dikonsumsi di wilayah Batam. Dalam rekening saksi Hai Long di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank PANIN terdapat mutasi Kredit yang berasal dari Terdakwa dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp284.443.589.625, jumlah pada tahun 2017 sebesar Rp237.790.102.000, dan jumlah pada tahun 2018 sebesar Rp25.696.132.000 dengan total seluruhnya yaitu sebesar Rp547.929.823.625;

Menimbang bahwa saksi Suaity Alias Suriyanto dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Jasa yang diberikan adalah membuat dan atau mengisikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang, dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa adalah dari data-data dan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Suaity Alias Suriyanto;

Halaman 153 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa secara garis besar isi dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Terdakwa, NPWP: 55.502.676.4-215.000 untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2016, Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp163,650,000;
- Tahun 2017 Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp159.420,000;
- Tahun 2018 Penghasilan dikenakan PPh Final dan Penghasilan Lain yang dikenakan PPh Final sebesar Rp148,970,000;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan Edy Tri Sukamto dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Terdakwa Yelly tidak dibantu oleh Konsultan Pajak, namun dibantu oleh saksi Suaity Alias Surianto yang dimintai bantuan untuk membuat dan/atau mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama YELLY untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019, membuat kode billing dan melakukan pembayaran terkait pajak-pajak yang terhutang, diketahui pula bahwa kegiatan usaha Terdakwa adalah jasa catering dan menjual sembako serta rokok. Penghasilan yang diterima Terdakwa dari pemberi jasa Catering dan Jual Sembako dan Rokok selama tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya dilaporkan. Apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, namun tidak melaporkan semua hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani", yang mana Terdakwa masih aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2016, 2017 dan 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan data dan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan kepada Ahli perpajakan Edy Tri Sukamto saat diminta oleh DJP Kepulauan Riau menghitung kewajiban PPh Orang Pribadi terutang dari terdakwa YELLY untuk tahun pajak 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan data SIDJP/Master File, YELLY NPWP 55.502.676.4-215.000 mulai terdaftar di KPP Pratama Batam Utara tanggal terdaftar 18 Juni 2013;
- YELLY memiliki suami ARDI NPWP : 08.220.726.7-215.000, yang juga terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, yang mana YELLY dan suaminya memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. YELLY dan Suami melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak jenis dan kegiatan usaha dari YELLY adalah Jasa Perorangan Lainnya YTDL dengan kode KLU 96999, namun berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan Wajib Pajak di tahun 2016, 2017 dan 2018 penghasilan yang dilaporkan adalah penghasilan dari kegiatan usaha catering;
- Rekapitulasi uang masuk ke rekening Terdakwa selama tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

BANK	2016	2017	2018	Total
BRI	290,596,25 9,455	118,407,543, 079	808,817,823	409,812,620,3 57
BNi	31,106,166, 000	12,047,384,4 37	3,245,272,50 0	46,398,822,93 7
BCA	16,616,580, 109	17,968,617,1 22	9,827,163,89 3	44,412,361,12 4
Jumlah	338,319,00 5,564	148,423,544, 638	13,881,254,2 16	500,623,804,4 18

- Untuk menentukan peredaran bruto dari usaha jasa catering adalah omset yang diterima oleh Wajib Pajak dari usaha catering/rumah makan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
- Peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok dengan sistem kantau adalah besarnya fee atas jasa kantau yang diperoleh Wajib Pajak. Besarnya fee ini dapat ditentukan dengan menghitung selisih antara uang yang diterima (uang masuk) dan uang yang dibayarkan (uang keluar) pada rekening Wajib Pajak pada setiap transaksi. Jumlah selisih tersebut dibandingkan dengan uang yang diterima diperoleh angka persentase fee. Persentase rata-rata fee dikalikan dengan jumlah uang yang diterima Wajib Pajak juga dapat digunakan untuk menghitung peredaran bruto dari usaha menjual sembako dan rokok berdasarkan sistem kantau;
- Berdasarkan data sampel beberapa transaksi rekening koran dari data rekening bank yang telah disita oleh Penyidik, persentase rata-rata fee sebagai berikut :
 - Tanggal 7 Oktober 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp1.646.000.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp1.635.000.000;

Halaman 155 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Selisih Rp 11.000.000;
- Tanggal 28 dan 29 Oktober 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp868.000.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp850.000.000;
Selisih Rp 18.000.000;
 - Tanggal 10, 11, 13, dan 14 Desember 2016:
Total Mutasi Kredit (Uang Masuk) sebesar Rp3.775.500.000;
Total Mutasi Debet (Uang Keluar) sebesar Rp3.710.000.000;
Selisih Rp 65.500.000;
 - Perhitungan Penghasilan Neto atas nama Terdakwa adalah:
 - Tahun 2016:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp2,537,392,542;
Restoran (KLU 56101) Rp32,730,000;
Total penghasilan Neto 2,570,122,542;
 - Tahun 2017:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp1,113,176,585;
Restoran (KLU 56101) Rp31,884,000;
Total penghasilan Neto 1,145,060,585;
 - Tahun 2018:
Jasa Kantau (KLU 47920) Rp104,109,407;
Restoran (KLU 56101) Rp29,794,000;
Total penghasilan Neto 133,903,407;
 - Dari uraian di atas maka jumlah keseluruhan PPh yang masih terutang atau PPh yang masih harus dibayar untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 oleh Terdakwa adalah sebesar Rp961.356.863,- (*sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);

Menimbang bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Rekening koran bank CIMB Niaga Nomor :
 - 1 (satu) set 701493538900 (2016 – 2018);
 - 1 (satu) set 701496438100 (2016 – 2017);
 - 1 (satu) set 729992221200 (2017 – 2018);
2. Rekening koran bank BCA Nomor :
 - 1 (satu) set 3403899212 (April 2016 – Desember 2018);
 - 1 (satu) set 8520080598 (2016 – 2018);
3. Surat Kuasa Khusus dari YELLY kepada Surianto;
4. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2016;
5. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2017;
6. Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2018;
7. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500007864;
8. Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500008571;
9. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2015;
10. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016;
11. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2017;
12. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2018;
13. Identitas YELLY (KTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Yelly;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) set fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 211701000155561 a.n. M IKBAL Tahun 2016 dan 2017;

2. 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2015 a.n. M IKBAL;

Yang telah disita dari saksi M. Ikbal, maka dikembalikan kepada saksi M. Ikbal;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set printout Daftar Mutasi Rekening DAUD dengan lawan transaksi;

2. 2 (dua) set fotokopi rekening koran BCA No. 0613766666 an DAUD Tahun 2016 dan 2017;

Yang telah disita dari Saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau, maka dikembalikan kepada Saksi Daud Alias a Lak Alias Daud Liau;

Menimbang bahwa baran bukti berupa:

3. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2015;

4. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2016;

5. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2017;

6. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2018;

7. 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2019;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-03904/THN/WPJ.02/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-08967/THN/WPJ.02/KP.0803/2021 tanggal 03 Agustus 2021;

10. 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan Orang Pribadi YELLY Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Harta Polis Asuransi;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nomor Rekening Bank dan Saldo;

13. 1 (satu) set fotokopi Pencairan Pinjaman Kredit Kepemilikan kendaraan Toyota Harrier;

14. 1 (satu) set fotokopi PPJB objek rumah di Grand Orchid Blok CI/09;

15. 1 (satu) set fotokopi Sertifikat No. 6413 Komplek Perumahan Livia Garden Blok D No. 10;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26163001;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 04796435;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26162739;

Halaman 158 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 25300687;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank CIMB Niaga;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank BPR Dana Nusantara No. 039666;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 539238;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 376358;
24. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Suzuki APV No. BKPb L-01344806;
25. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda No. BKPb L-03562472;
26. Rekening koran Bank BRI Nomor 0033101001385309 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Februari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
27. Rekening koran Bank BRI Nomor 211701000146300 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
28. Rekening koran Bank Panin Nomor 5512039229 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
29. Rekening koran Bank BCA Nomor 0611756266 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
30. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101000968308;
31. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101001064301;
32. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 134401000208564;
33. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444300;
34. 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444304;
35. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;

Halaman 159 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
37. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000444.30-0;
38. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000443.30-4;
39. 1 (satu) set fotokopi Surat Balasan Permintaan Informasi dan/atau Bukti No. BTM/4/1593 tanggal 22 September 2020;
40. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 1140578212;
41. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 709899999;
42. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 114057812 beserta kelengkapannya;
43. 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 709899999 beserta kelengkapannya;
44. 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BCA No Rek. 08520080598;
45. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 08520080598 beserta identitas pemohon (KTP dan SIM);

yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HGB No. 32021201306413 tgl 06-07-2012 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Perumahan Livia Garden Blok D No. 10 Kel. Teluk Kering, Kec.

Batam, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 215 m2;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT BPR KINTAMAS MITRA DANA melalui saksi DYAH PUTRI RAMADHANI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HM No. 32021001100634 tgl 01-02-2005 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Komplek PT Kurnia Mas Maju Blok E No. 14 Kel. Batu Selicin,

Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 196 m2;

2. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Halaman 160 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 07238

Lokasi Tanah : Ruko Summerland Blok B1/03A, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam

3. Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 04259

Lokasi Tanah : Perum The Monde Residence Blok G/10, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Batam

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh pendapatan Negara di bidang perpajakan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yelly tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak lengkap" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sejumlah 2 x Rp961.356.863,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh

Halaman 161 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



- enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) (kerugian pendapatan Negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar) = Rp1.922.713.726,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp961.356.863,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.922.713.726,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sebesar Rp2.884.070.589,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran pidana denda dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar pidana denda tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Rekening koran bank CIMB Niaga Nomor :
 - 1 (satu) set 701493538900 (2016 – 2018);
 - 1 (satu) set 701496438100 (2016 – 2017);
 - 1 (satu) set 729992221200 (2017 – 2018);
 - 2) Rekening koran bank BCA Nomor :
 - 1 (satu) set 3403899212 (April 2016 – Desember 2018);
 - 1 (satu) set 8520080598 (2016 – 2018);
 - 3) Surat Kuasa Khusus dari YELLY kepada Surianto;
 - 4) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2016;
 - 5) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2017;
 - 6) Bukti Bayar PPh Final Ps. 4 (2) Tahun 2018;
 - 7) Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500007864;
 - 8) Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. Tanda Terima : 21500008571;
 - 9) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2015;
 - 10) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2016;
 - 11) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 OP Tahun 2018;
- 13) Identitas YELLY (KTP);
Dikembalikan kepada Terdakwa Yelly;
- 14) 2 (dua) set fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 211701000155561 a.n. M IKBAL Tahun 2016 dan 2017;
- 15) 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2015 a.n. M IKBAL;
Dikembalikan kepada saksi M. Ikbai;
- 16) 1 (satu) set printout Daftar Mutasi Rekening DAUD dengan lawan transaksi;
- 17) 2 (dua) set fotokopi rekening koran BCA No. 0613766666 an DAUD Tahun 2016 dan 2017;
Dikembalikan kepada saksi saksi DAUD Alias A LAK Alias DAUD LIAU;
- 18) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2015;
- 19) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2016;
- 20) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2017;
- 21) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2018;
- 22) 1 (satu) set printout SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Tahun Pajak 2019;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-03904/THN/WPJ.02/KP.0803/2018 tanggal 17 September 2018;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran No. ST-08967/THN/WPJ.02/KP.0803/2021 tanggal 03 Agustus 2021;
- 25) 1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan Orang Pribadi YELLY Tahun Pajak 2016, 2017 dan 2018;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Harta Polis Asuransi;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nomor Rekening Bank dan Saldo;
- 28) 1 (satu) set fotokopi Pencairan Pinjaman Kredit Kepemilikan kendaraan Toyota Harrier;
- 29) 1 (satu) set fotokopi PPJB objek rumah di Grand Orchid Blok CI/09;
- 30) 1 (satu) set fotokopi Sertifikat No. 6413 Komplek Perumahan Livia Garden Blok D No. 10;

Halaman 163 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26163001;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 04796435;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 26162739;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi Tahunan Polis Asuransi Prudential Nomor : 25300687;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank CIMB Niaga;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank BPR Dana Nusantara No. 039666;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 539238;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Deposito Bank Panin No. 376358;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Suzuki APV No. BKPB L-01344806;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda No. BPKB L-03562472;
- 41) Rekening koran Bank BRI Nomor 0033101001385309 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Februari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 42) Rekening koran Bank BRI Nomor 211701000146300 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 43) Rekening koran Bank Panin Nomor 5512039229 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 44) Rekening koran Bank BCA Nomor 0611756266 :
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2016 sd. Desember 2016;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2017 sd. Desember 2017;
 - 1 (satu) set fotokopi bulan Januari 2018 sd. Desember 2018;
- 45) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101000968308;
- 46) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 33101001064301;
- 47) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 134401000208564;

Halaman 164 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444300;
- 49) 1 (satu) set fotokopi printout rekening koran Bank BRI No Rek. 211701000444304;
- 50) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
- 51) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 1344-01-000208-56-4 beserta kelengkapannya;
- 52) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000444.30-0;
- 53) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Giro BRI No. 2117-01-000443.30-4;
- 54) 1 (satu) set fotokopi Surat Balasan Permintaan Informasi dan/atau Bukti No. BTM/4/1593 tanggal 22 September 2020;
- 55) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 1140578212;
- 56) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BNI No Rek. 709899999;
- 57) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 114057812 beserta kelengkapannya;
- 58) 1 (satu) set fotokopi form Pembukaan Rekening Bank No. 709899999 beserta kelengkapannya;
- 59) 1 (satu) set fotokopi printout Rekening Koran Bank BCA No Rek. 08520080598;
- 60) 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 08520080598 beserta identitas pemohon (KTP dan SIM);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

61) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HGB No. 32021201306413 tgl 06-07-2012 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Perumahan Livia Garden Blok D No. 10 Kel. Teluk Kering, Kec. Batam, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 215 m2;

Halaman 165 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT BPR KINTAMAS MITRA DANA melalui saksi DYAH PUTRI RAMADHANI;

62) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : HM No. 32021001100634 tgl 01-02-2005 a.n. YELLY

Lokasi Tanah : Komplek PT Kurnia Mas Maju Blok E No. 14 Kel. Batu

Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

Luas Tanah : 196 m2;

63) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 07238

Lokasi Tanah : Ruko Summerland Blok B1/03A, Kel. Batu Besar, Kec.

Nongsa, Batam

64) Tanah dan/atau Bangunan yaitu :

Nama Pemegang HAT : YELLY

Jenis, Nomor HAT : SHGB Nomor : 04259

Lokasi Tanah : Perum The Monde Residence Blok G/10, Kel. Sadai, Kec.

Bengkong, Batam

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Bambang Trikoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H., Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 166 dari 167 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btm



Syufwan. DM, S.H., M.H.